

NOMOR : TAHUN 2017  
TANGGAL : 2017  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2016

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tuntutan terselenggaranya “*good governance*” pada pemerintah daerah pada era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam upaya percepatan penyelenggaraan “*good governance*” sebagaimana tersebut perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Selain itu keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil guna dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah saling memberikan umpan balik guna perbaikan kedepan.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka segala kegiatan harus diprogram berdasarkan skala prioritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu wujud dari pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah berakhirnya tahun anggaran untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. LKPD dianggap baik jika hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: (1) Aset; (2) Kewajiban; (3) Ekuitas; (4) Pendapatan-LRA; (5) Belanja; (6) Transfer; (7) Pembiayaan; (8) Saldo Anggaran Lebih; (9) Pendapatan-LO; (10) Beban; dan (11) Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Maksud disusunnya LKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah mengatur bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua. SAP Berbasis Akrua diterapkan paling lama empat tahun setelah PP Nomor 71 Tahun 2010 ditetapkan, yaitu Tahun 2015. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerapan SAP Berbasis Akrua pada pemerintah daerah paling lambat mulai TA 2015. Sebelum tahun 2015, basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun laporan keuangan adalah Basis kas Menuju Akrua, dimana laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Laporan Keuangan TA 2016 berdasarkan Basis Akrua. Sesuai SAP Berbasis Akrua, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari:

**1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

**2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**3. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

**4. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

## 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur antara lain memenuhi kepentingan:

### 1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### 2. Manajemen

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh Aset, Kebijakan, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

### 3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah dan tingkat ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

### 4. Keseimbangan Antar Generasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Dana Cadangan, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan Keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, adapun dasar hukum penyusunan LKPD sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016.

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami isi laporan keuangan yang dibuat.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Entitas Pelaporan
- 1.5. Kebijakan Konversi

#### **Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah
- 3.3. Realisasi Belanja Daerah
- 3.4. Pembiayaan Netto

#### **Bab IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada pemerintah daerah.
- 4.5. Akuntansi Kewajiban
- 4.6. Akuntansi Ekuitas Dana
- 4.7. Kebijakan Akuntansi Tertentu

#### Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan – LRA
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Transfer
  - 5.1.4. Surplus/Defisit
  - 5.1.5. Pembiayaan
  - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
  - 5.3.1. Pendapatan – LO
  - 5.3.2. Beban
  - 5.3.3. Surplus/Defisit dari Operasi
  - 5.3.4. Surplus/Defisit Non Operasional
  - 5.3.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
  - 5.3.6. Pos Luar Biasa
  - 5.3.7. Surplus/Defisit - LO
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.5.1. Aset
  - 5.5.2. Kewajiban
  - 5.5.3. Ekuitas
  - 5.5.4. Kewajiban dan Ekuitas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
  - 5.6.1. Arus Kas dari Operasi

5.6.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

## Bab VI. Penutup

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

### Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi

dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

### **Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu Entitas (untuk Tahun Anggaran 2016 adalah per 31 Desember 2016).

## **4. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/olehsuatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

## **5. LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

## **6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

#### 1.4. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Pada TA 2016, entitas dalam Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas:

Entitas	Alamat
1 Dinas Pendidikan;	Muara Sabak
2 Dinas Kesehatan;	Muara Sabak
3 Rumah Sakit Umum Daerah;	Muara Sabak
4 Dinas Pekerjaan Umum;	Muara Sabak
5 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan;	Muara Sabak
6 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;	Muara Sabak
7 Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Muara Sabak
8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;	Muara Sabak
9 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;	Muara Sabak
10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;	Muara Sabak
11 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;	Muara Sabak
12 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;	Muara Sabak
13 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah;	Muara Sabak
14 Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;	Muara Sabak
15 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;	Muara Sabak
16 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;	Muara Sabak
17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	Muara Sabak
18 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	Muara Sabak
19 Sekretariat Daerah;	Muara Sabak
20 Sekretariat DPRD;	Muara Sabak
21 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	Muara Sabak
22 Inspektorat;	Muara Sabak
23 Badan Kepegawaian Daerah;	Muara Sabak

Entitas	Alamat
24 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;	Muara Sabak
25 Kantor Camat Muara Sabak Timur;	Muara Sabak Ilir
26 Kantor Camat Muara Sabak Barat;	Nibung Putih
27 Kantor Camat Mendahara;	Mendahara Ilir
28 Kantor Camat Mendahara Ulu;	Pematang Rahim
29 Kantor Camat Geragai;	Pandan Jaya
30 Kantor Camat Kuala Jambi;	Kampung Laut
31 Kantor Camat Dendang;	Rantau Indah
32 Kantor Camat Berbak;	Simpang
33 Kantor Camat Rantau Rasau;	Bandar Jaya
34 Kantor Camat Nipah Panjang;	Nipah Panjang II
35 Kantor Camat Sadu;	Sungai Lokan
36 Kantor Ketahanan Pangan;	Muara Sabak
37 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan;	Muara Sabak
38 Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengelolaan Data;	Muara Sabak
39 Dinas Peternakan;	Muara Sabak
40 Dinas Pertanian Tanaman Pangan;	Muara Sabak
41 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;	Muara Sabak
42 Dinas Kehutanan dan Perkebunan;	Muara Sabak
43 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;	Muara Sabak
44 Dinas Kelautan dan Perikanan;	Muara Sabak
45 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	Muara Sabak
46 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;	Muara Sabak
47 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Muara Sabak
48 Sekretariat Korpri.	Muara Sabak

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 mencakup transaksi Keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 serta pelaksanaannya pada seluruh SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

## 1.5. KEBIJAKAN KONVERSI

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dan Penatausahaan Pelaksanaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos-pos Laporan Keuangan, Struktur APBD (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan), Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini dilakukan dengan cara menafsir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan konversi, dan khusus untuk penyajian pengungkapan Belanja Pemerintah dengan melakukan reklasifikasi untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa maupun Belanja Modal. Untuk realisasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat dikonversi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR**  
**PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1. EKONOMI MAKRO**

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 memberikan gambaran ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan Tahun 2016 yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2016.

**1. Kondisi Perekonomian**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari sisi penggunaan, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Namun dari sisi sektoral, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil produksi dari seluruh sektor ekonomi, sektor pertanian, pertambangan sampai dengan sektor jasa-jasa pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari sisi penggunaan, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Namun dari sisi sektoral, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil produksi dari seluruh sektor ekonomi dari sektor pertanian, pertambangan sampai sektor jasa-jasa pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB/PDRB, tetapi dalam praktek angka yang lebih sering dipakai adalah melalui PDB/PDRB, karena angka PDB/PDRB hanya melihat batas wilayah, terbebas pada negara yang bersangkutan. Sedangkan agar ekonomi semakin berkembang dan tumbuh juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Ekonomi Indonesia tidak akan maju dan berkembang jika tidak didukung oleh salah satu faktor tersebut, jadi antara satu dengan yang lainnya berkesinambungan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk mengukur perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam melakukan evaluasi dan menentukan arah pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan yang telah dilaksanakan, sedangkan pendapatan perkapita pertahun merupakan indikator kasar tentang tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Indikator-indikator ekonomi tersebut merupakan bahan acuan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dengan demikian hasil penghitungan PDRB diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah sesungguhnya.

Produk Domestik Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi tidak dapat pula dipisahkan dari Pendapatan Nasional. Agar konsistensi hasil penghitungan antara PDRB Kabupaten, PDRB Provinsi, dan PDRB Nasional tetap terjaga, maka ketiganya menggunakan serangkaian metode penghitungan yang sama, baik dari segi konsep maupun metodologinya.

Metode penghitungan Produk Domestik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 ini menggunakan metode langsung yaitu penghitungan dengan menggunakan data yang langsung dikumpulkan dari daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan publikasi ini masih menggunakan tahun 2011 sebagai tahun dasar penghitungannya.

Pada beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan *trend* yang fluktuatif, dari 7,36% di tahun 2012 menjadi 2,78% pada tahun 2013, namun kembali meningkat dua tahun terakhir menjadi 4,44% pada tahun 2014 dan 5,92% pada tahun 2015. Dengan adanya peningkatan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi pada beberapa tahun terakhir menyebabkan laju pertumbuhan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Kategori Pertambangan dan Penggalian khususnya Subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi pada tahun-tahun mendatang kemungkinan akan semakin besar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur walaupun untuk jangka panjang akan semakin berkurang produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disajikan menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun disusun sebagai salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 4 tahun terakhir menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi namun tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 7,36%. Laju pertumbuhan ekonomi ini melambat menjadi 2,78% pada tahun 2013 dan kemudian kembali meningkat menjadi 4,44% pada tahun 2014 dan 5,92% pada tahun 2015. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah bruto kategori migas. Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikontribusi oleh kategori pertambangan dan penggalian, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori konstruksi. Disamping itu, kategori yang lainnya juga turut mewarnai perbaikan kinerja perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Angka PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (dengan migas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp12.736.393 Juta rupiah pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp19.531.188 Juta rupiah pada tahun 2015. Pada tahun 2016 kategori pertambangan dan penggalian masih merupakan kategori yang paling dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal ini dibuktikan dengan peranan kategori tersebut sebesar 60,54% terhadap total PDRB. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kategori dominan kedua dengan peranan sebesar 15,04%, diikuti kategori industri pengolahan dengan peranan 6,60%. Sedangkan kategori pengadaan listrik dan gas merupakan kategori yang mempunyai peranan terkecil sebesar 0,01% diikuti dengan kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebagai kategori peranan terkecil kedua sebesar 0,05%.

Seiring dengan pesatnya laju pembangunan nasional dan Provinsi Jambi, laju pertumbuhan PDRB (dengan migas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tersebut 2016 mencapai 5,92%, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 8,86%.

Struktur ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2011-2016 hanya mengalami sedikit perubahan. Pada tahun 2016 struktur ekonomi masih didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan urutan kelima ditempati kategori Konstruksi. Laju pertumbuhan kelima kategori ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

Kategori Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi sebesar 60,54% kemudian diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,04%. Urutan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kategori Pertambangan dan Penggalian memegang peranan paling tinggi dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun kategori Industri Pengolahan, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan kategori Konstruksi memiliki peranan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur masing-masing sebesar 6,60%, 4,46% dan 3,52%.

**Grafik 2.1**  
**Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016**




Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pada tahun 2016 kategori Pertambangan dan Penggalian mempunyai kontribusi sebesar 52,6%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan peranan kategori ini. Pada tahun 2016, peranan kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan peranan terendah kategori ini selama kurun waktu 6 tahun terakhir. Peranan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 65,39%. Meskipun peranan kategori ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun laju pertumbuhan kategori ini tetap menunjukkan pergerakan yang positif bila dibandingkan tahun 2015. Itu artinya menurunnya peranan kategori ini pada tahun 2016 disebabkan karena meningkatnya laju pertumbuhan dari kategori lain seperti kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peranan kategori ini pada tahun 2016 sebesar 15,04% dibandingkan tahun 2014 peranan sektor ini sebesar 13,41%. Salah satu penyebab naiknya peranan kategori ini adalah meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan perkebunan, sebagaimana Grafik 2.2 berikut:

**Grafik 2.2**  
**Kontribusi Lima Kategori Kontributor Terbesar Dalam Pembentukan PDRB**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2016**



Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kategori Industri Pengolahan kontribusi/peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedikit mengalami penurunannya itu sebesar 6,60% dibandingkan kontribusi tahun 2014 sebesar 7,40%. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2015 kontribusinya meningkat menjadi 4,46% dari 3,91% pada tahun 2014. Selain itu kategori Konstruksi juga mengalami peningkatan kontribusi menjadi 3,52% dari 3,31% pada tahun 2014.

**Tabel. 2.1**  
**Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Masing-Masing Kategori Lapangan**  
**Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 (%)**

Kategori	Kontribusi	Laju Pertumbuhan
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,04	9,36
2. Pertambangan dan Penggalian	60,54	5,35
3. Industri Pengolahan	6,60	(1,11)
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	6,43
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	2,85
6. Konstruksi	3,52	10,69
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	4,46	11,56
8. Transportasi dan Pergudangan	0,91	10,76
9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,28	20,07
10. Informasi dan Komunikasi	1,01	10,46
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	5,90
12. Real Estate	0,42	1,70
13. Jasa Perusahaan	0,92	3,82
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,91	9,56
15. Jasa Pendidikan	3,00	5,45
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	19,19
17. Jasa Lainnya	0,21	5,45
<b>PDRB Kabupaten</b>	<b>100,00</b>	<b>5,92</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Subkategori minyak dan gas bumi yang telah berproduksi tahun 1997 dan produksinya meningkat pesat sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan sehingga PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jika subkategori ini tidak dimasukkan dalam penghitungan PDRB perkapita, maka akan diperoleh data bahwa PDRB perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 sebesar Rp. 34.023.334,75 PDRB perkapita tanpa minyak dan gas bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

**Tabel. 2.2**  
Perkembangan PDRB Perkapita Tanpa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2016 (Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
[1]	[2]	[3]
2012	20 279 545,82	18 970 995,65
2013	22 364 903,38	19 915 682,29
2014	25 503 345,84	21 298 354,03
2015	29 580 430,43	22 942 783,34
2016	34 023 334,75	24 267 314,59

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur

## 2. Lingkungan Eksternal dan Internal

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang disebabkan oleh semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu sisi akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi di sisi lain juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi.

Sedangkan lingkungan internal yang membawa pengaruh positif bagi perekonomian daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Pertama**, ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan.

**Kedua**, pemerintahan yang kuat yang didukung oleh seluruh masyarakat, ormas dan parpol yang terintegritas dengan kebijakan pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor serta kebijakan sektoral yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

**Ketiga**, sejalan dengan dukungan politik yang kuat, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi juga meningkat.

**Keempat**, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat kepada berbagai pelaksanaan program pembangunan.

### 3. Tantangan Pokok

Kemajuan yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2016, tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2017 adalah:

a. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Angka pengangguran yang masih relatif tinggi, kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

b. Menjaga Stabilitas Ekonomi

Kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi, stabilitas ekonomi seharusnya dapat dipertahankan untuk mencegah dampak inflasi yang tidak terkendali dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

### 4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Pada tahun 2016 kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi.

Dengan kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga terbatas. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi mendorong untuk meningkatkan investasi dan ekspor nonmigas melalui penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan infrastruktur dasar, penyehatan iklim ketenagakerjaan maupun peningkatan akses koperasi, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya pembangunan.

Pada masa yang akan datang, dalam upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor pertanian masih merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Subsektor peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas sangat potensial untuk dikembangkan, karena banyaknya permintaan ternak yang semakin meningkat terutama pada pasar domestik, Batam dan wilayah-wilayah lain disekitarnya. Pada subsektor perkebunan, areal lahan cukup memadai dengan potensi tanaman yang dapat dibudidayakan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa dalam dan pinang. Untuk subsektor perikanan, bila dilihat dari sisi ketersediaan hasil laut (ikan) dan areal tangkapan yang cukup luas, wilayah ini sangat potensial menjadi salah satu wilayah pengembangan sumber daya perikanan, termasuk budidaya perikanan air tawar (kolam, tambak, dan keramba). Sedangkan subsektor kehutanan (*agroforestry product*) juga cukup potensial untuk dikembangkan.

Arah kebijakan pembangunan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan visi dan misi Bupati tahun 2011-2016 yang dilanjutkan dengan Bupati terpilih tahun 2016-2021 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.15-3460 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.15-3461 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi adalah menitikberatkan pada upaya meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata serta sektor jasa lainnya. Dalam rangka percepatan pencapaiannya maka diperlukan adanya strategi daerah seperti yang disampaikan di atas, yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan manusia, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 Km<sup>2</sup> atau 10,2 % dari luas wilayah Propinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011 – 2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 5.445 km<sup>2</sup> dan lautan/perairan seluas 3.560 km<sup>2</sup>. Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5% dari panjang pantai Propinsi Jambi.

Terletak di pantai timur Pulau Sumatera ini berbatasan langsung dengan Propinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah Hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura – Batam – Johor (Sibajo).

**Wilayah perairan** laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara ke selatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang.

Keberadaannya terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara atau antara 103°23' - 104°31' Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi ke dalam 11 (sebelas) Kecamatan, 20 Kelurahan, dan 73 Desa, seperti Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Dirinci Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Kel.	Desa	Luas Kecamatan	
				Km <sup>2</sup>	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
6.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>73</b>	<b>5.445,00</b>	<b>99,98</b>

Sumber: Tanjung Jabung Timur Dalam Angka Tahun 2015

**Topografi wilayah;** dataran rendah, rawa-rawa, dengan ketinggian 0–10 meter dari permukaan laut. Jenis tanah: rawa bergambut, cocok untuk tanaman padi dan hortikultura lain; alluvial untuk hortikultural dan perkebunan; dan prozolik merah kuning (PMK) juga cocok untuk perkebunan.

Sekitar 37,45% (203.921 ha) luas daratan kabupaten ini merupakan kawasan hutan produksi, hutan lindung, tahura, dan kawasan TNB yang luasnya mencapai 116.605 ha. Luas kawasan budidaya pertanian dan non pertanian: 340.579 ha (62,55%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**Luas Lahan Kawasan Hutan dan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian**  
**Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

NO.	DATA LAHAN	JUMLAH (Ha)	%
I	<b>KAWASAN HUTAN</b>	<b>203,921.00</b>	<b>37.45</b>
	Suaka Alam Lahan Bakau Pantai Timur	3,932.00	1.93
	Taman Nasional Berbak	116,605.00	57.18
	Tahura	2,678.00	1.31
	Hutan Lindung Gambut	24,288.00	11.91
	Hutan Produksi Tetap	55,083.00	27.01
	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	1,335.00	0.65
III	<b>BUDIDAYA PERTANIAN &amp; NON PERTANIAN</b>	<b>340,579.00</b>	<b>62.55</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>544,500.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Tanjung Jabung Timur Dalam Angka Tahun 2015

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, daerah memiliki hak sekaligus kewajiban yang lebih besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sejalan dengan prinsip "*money follow function*" dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga diterapkan desentralisasi fiskal, yang antara lain dapat dilihat dari reformulasi kebijakan di bidang pendapatan; pola pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan dan akuntabel; penyempurnaan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah; penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan kategori belanja ke daerah sebagai transfer ke daerah, dalam bentuk pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah; penguatan *taxing power* daerah dan peningkatan kepastian hukum di bidang perpajakan daerah.

Sedangkan di sisi belanja dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD yang harus dilatarbelakangi penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anggaran berbasis kinerja, keterkaitan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan pemerintah, peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, serta peraturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka memperkuat pilar akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan dasar untuk menilai pencapaian kinerja, dengan demikian kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang berdasarkan pada aturan yang melandasinya yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016, untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah terdapat beberapa indikator pendukung yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Proyeksi keuangan daerah dibuat dengan beberapa asumsi yang mendukung terhadap rencana atau target pencapaian. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan daerah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan keuangan daerah sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

**Arah Kebijakan Keuangan Daerah** yaitu:

**1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah**

a. Kebijakan Pendapatan Murni

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan pada:

- a) Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (1) potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) tidak memberatkan masyarakat; (3) tidak merusak lingkungan; (4) mudah diterapkan dan dilaksanakan (5) penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.
- b) Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

b. Kebijakan Pendapatan Perubahan

Perkembangan dan asumsi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 setelah dilakukan perhitungan ulang secara cermat terhadap seluruh komponen penerimaan daerah dapat ditingkatkan dari target prediksi pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Kenaikan penerimaan pendapatan daerah dari target sebelum perubahan berasal dari pos PAD dan pos Dana Perimbangan sedangkan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dari target sebelum perubahan.

Sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah melebihi target anggaran murni, maka pada anggaran perubahan pos PAD terutama berasal dari pajak daerah ditingkatkan.

Kenaikan pendapatan pada pos Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak. Sedangkan kenaikan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pos Bantuan Keuangan dari Propinsi.

**2. Arah kebijakan Belanja Daerah; dan**

a. Kebijakan Belanja Daerah Murni

Kebijakan Belanja Daerah murni diarahkan pada dua hal yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung:

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Secara umum belanja langsung adalah:

- a) Belanja pegawai, adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya/kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada SKPD berkenaan.

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan, namun merupakan belanja tetap pemerintah. Secara umum belanja tidak langsung adalah:

- a) Pengoptimalan belanja pegawai diarahkan untuk:
  - 1) Kenaikan gaji pokok;
  - 2) Pemberian gaji bulan ke-13;
  - 3) Penyediaan anggaran tunjangan kinerja untuk mendukung reformasi birokrasi;
  - 4) Pemberian tunjangan untuk Ketua, Wakil ketua, Anggota DPR;
  - 5) Pengelolaan jumlah PNS mengacu prinsip *zero growth*; dan
  - 6) Penyediaan anggaran untuk pembayaran hibah kurang bayar.
- b) Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan melalui upaya yang jelas, selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- c) Pemberian bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensi tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mendukung upaya-upaya penanggulangan dan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan dan peningkatan SDM yang dilakukan secara jelas, selektif/tidak mengikat, rasional dan jumlahnya dibatasi.

Penetapan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana terdapat mekanisme yang mengatur tentang penerimaan hibah dan bantuan sosial. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 16 ayat (3) maka pengalokasian bantuan sosial tiap tahunnya diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga berarti dengan semakin berkurangnya belanja hibah dan bantuan sosial maka akan semakin meningkatkan belanja langsung sehingga output yang dihasilkan semakin jelas, tegas dan terukur.

b. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 diarahkan pada:

- a) Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA PPAS dan penyesuaian karena adanya Peraturan Pemerintah.
- b) Kegiatan lanjutan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun 2016 yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran 2016.
- c) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas yang harus ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2016.
- d) Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

a) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Perubahan Belanja Tidak Langsung pada APBD Perubahan tahun 2016 terjadi pada:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pergeseran Belanja Hibah ke Belanja Bantuan Sosial atau sebaliknya, serta Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada belanja tidak langsung ke Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Belanja Langsung adalah karena penyesuaian dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4) Belanja Tidak Terduga

b) Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 pada Belanja Langsung di Perubahan APBD tahun 2016 diprioritaskan pada:

- 1) Pergeseran, pengurangan atau penambahan rincian obyek belanja dan atau indikator capaian kinerja program dan kegiatan karena ada penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan penyesuaian terhadap capaian dalam KUA tahun 2016;
- 2) Program/kegiatan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi;
- 3) Program/kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2015 yang belum teranggarkan di APBD tahun 2016;
- 4) Program/kegiatan yang berasal dari Belanja Hibah dan Bansos yang tidak dapat memenuhi kriteria pemberian hibah dan bansos tapi dapat dilaksanakan sebagai program/kegiatan SKPD;
- 5) Program/kegiatan baru yang berdampak langsung ke masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, serta RPJMD Tahun 2016-2021.

### 3. Arah kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 terdapat kelebihan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

a. Kebijakan Pembiayaan Daerah Murni

a) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2016 diarahkan pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA).

b) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2016 tidak ada.

b. Kebijakan Pembiayaan Daerah Perubahan

Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 tidak ada.

Namun demikian harus diakui bahwa kendala anggaran (*budget constraint*) masih dihadapi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pengeluaran. Hal tersebut disebabkan tambahan kebutuhan belanja daerah (*marginal expenditure*) belum sepenuhnya dapat ditutup dengan tambahan pendapatan daerah (*marginal revenue*), karena kompleksnya peran pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Selain itu proses penyusunan APBD bukan merupakan suatu proses yang sederhana, karena terkait dengan mekanisme perencanaan *stake* dan *share holder* yang sangat beragam.

Untuk mencapai hal tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 s.d 2021 dengan rumusan: **“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)”**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Prioritas Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan latar belakang sosial budaya, potensi dan kondisi daerah yang dijabarkan dalam kebijakan fiskal dan keuangan baik dari penerimaan maupun pengeluaran.

Untuk melaksanakan visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka ditetapkan sembilan misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 s.d. 2021, sebagai berikut.

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industry, kepariwisataaan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim).
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK.
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

**Pada bagian penerimaan**, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagai landasan Hukum dari proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun saat ini pembiayaan pembangunan masih mengandalkan dukungan pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah

daerah terus melakukan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maupun meningkatkan perolehan dana perimbangan.

**Pada bagian belanja,** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah agar Penyelenggaraan Keuangan Daerah dapat berjalan efektif, efisien dan taat pada ketentuan yang berlaku.

### **2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang APBD Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang APBDP Tahun 2016, dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Struktur APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja serta meningkatkan kinerja organisasi.

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi, dan regulasi.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2016 untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang menjadi acuan untuk tahun berikutnya, dapat dilihat dari:

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.
5. Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Efektifitas evaluasi realisasi program dan kegiatan atas target kinerja hasil yang direncanakan, perlu dilakukan klasifikasi menurut urusan pemerintah yang terbagi

menjadi dua urusan yaitu, urusan wajib sebanyak 18 urusan dan urusan pilihan sebanyak 5 urusan.

Capaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah Wajib dan Pilihan pada setiap SKPD pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 adalah sebagai berikut.

## **1. URUSAN WAJIB**

### **1.1. Pendidikan**

Terdiri dari Dinas Pendidikan dengan Anggaran sebesar Rp288.630.181.952,84 terealisasi sebesar Rp281.293.004.283,00 atau sebesar 97,46%. Dari realisasi belanja sebesar Rp281.293.004.283,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp248.674.448.902,82 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp38.418.416.745,00.

### **1.2. Kesehatan**

Terdiri dari Dinas Kesehatan dan RSUD Nurdin Hamzah dengan Anggaran sebesar Rp105.202.262.450,04 terealisasi sebesar Rp96.810.352.081,00 atau sebesar 92,02%. Dari realisasi belanja sebesar Rp96.810.352.081,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp30.971.558.945,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp65.838.793.136,00.

### **1.3. Pekerjaan Umum**

Terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dengan Anggaran sebesar Rp296.672.277.010,57 terealisasi sebesar Rp279.389.896.025,00 atau sebesar 94,17%. Dari realisasi belanja sebesar Rp279.389.896.025,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp4.206.924.267,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp275.182.971.758,00.

### **1.4. Penataan Ruang**

Terdiri dari Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan dengan Anggaran sebesar Rp9.728.853.762,11 terealisasi sebesar Rp9.073.887.300,00 atau sebesar 93,27%. Dari realisasi belanja sebesar Rp9.073.887.300,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.290.259.867,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp7.783.627.433,00.

### **1.5. Perencanaan Pembangunan**

Terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Anggaran sebesar Rp9.875.243.184,91 terealisasi sebesar Rp9.033.186.004,00 atau sebesar 91,47%. Dari realisasi belanja sebesar Rp9.033.186.004,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp2.307.711.634,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp6.725.474.370,00.

### **1.6. Perhubungan**

Terdiri dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan Anggaran sebesar Rp14.161.720.649,93 terealisasi sebesar Rp11.718.932.094,00 atau sebesar 82,75%. Dari realisasi belanja sebesar Rp11.718.932.094,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp2.233.965.538,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp9.484.966.556,00.

#### 1.7. Lingkungan Hidup

Terdiri dari Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Anggaran sebesar Rp3.961.113.445,39 terealisasi sebesar Rp3.855.321.388,00 atau sebesar 97,33%. Dari realisasi belanja sebesar Rp3.855.321.388,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp931.974.177,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp2.923.347.211,00.

#### 1.8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Anggaran sebesar Rp5.362.400.749,56 terealisasi sebesar Rp5.248.730.889,00 atau sebesar 97,88%. Dari realisasi belanja sebesar Rp5.248.730.889,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.575.476.575,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp3.673.254.314,00.

#### 1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdiri dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan Anggaran sebesar Rp9.267.765.110,79 terealisasi sebesar Rp8.874.014.559,00 atau sebesar 95,75%. Dari realisasi belanja sebesar Rp8.874.014.559,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp4.872.031.807,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp4.001.982.752,00.

#### 1.10. Sosial

Terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Anggaran sebesar Rp3.087.734.743,24 terealisasi sebesar Rp2.841.276.934,00 atau sebesar 92,02%. Dari realisasi belanja sebesar Rp2.841.276.934,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.517.429.365,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp1.323.847.569,00.

#### 1.11. Ketenagakerjaan

Terdiri dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Anggaran sebesar Rp7.217.829.988,54 terealisasi sebesar Rp7.007.405.488,00 atau sebesar 97,08%. Dari realisasi belanja sebesar Rp7.007.405.488,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp2.568.959.193,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp4.438.446.295,00.

#### 1.12. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Terdiri dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Anggaran sebesar Rp3.235.899.539,40 terealisasi sebesar Rp3.037.772.175,00 atau sebesar 93,88%. Dari realisasi belanja sebesar Rp3.037.772.175,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.484.597.960,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp1.553.174.215,00.

#### 1.13. Kebudayaan

Terdiri dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dengan Anggaran sebesar Rp11.872.589.305,25 terealisasi sebesar Rp11.091.572.602,00 atau sebesar 93,42%. Dari realisasi belanja sebesar

Rp11.091.572.602,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp2.358.237.907,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp8.733.334.695,00.

#### 1.14. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Anggaran sebesar Rp7.025.397.660,15 terealisasi sebesar Rp6.682.760.289,00 atau sebesar 95,12%. Dari realisasi belanja sebesar Rp6.682.760.289,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.774.112.634,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp4.908.647.655,00.

#### 1.15. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Daerah

Terdiri dari PPKD, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPKAD, Insfektorat, Badan kepegawaian Daerah, KPPT, Sekretariat DP Korpri dan 11 Kecamatan dengan Anggaran sebesar Rp252.870.796.950,20 terealisasi sebesar Rp230.407.026.121,00 atau sebesar 91,12%. Dari realisasi belanja sebesar Rp230.407.026.121,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp142.782.016.305,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp87.625.009.816,00.

#### 1.16. Ketahanan Pangan

Terdiri dari Kantor Ketahanan Pangan dengan Anggaran sebesar Rp4.415.893.442,16 terealisasi sebesar Rp4.103.200.798,00 atau sebesar 92,92%. Dari realisasi belanja sebesar Rp4.103.200.798,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp805.402.759,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp3.297.798.039,00.

#### 1.17. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp6.578.775.446,32 terealisasi sebesar Rp6.033.818.749,00 atau sebesar 91,72%. Dari realisasi belanja sebesar Rp6.033.818.749,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.868.946.006,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp4.164.872.743,00.

#### 1.18. Perpustakaan

Terdiri dari Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data dengan Anggaran sebesar Rp2.137.736.903,04 terealisasi sebesar Rp2.047.849.918,00 atau sebesar 95,80%. Dari realisasi belanja sebesar Rp2.047.849.918,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp598.971.494,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp1.448.878.424,00.

## 2. URUSAN PILIHAN

### 2.1 Pertanian

Terdiri dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Anggaran sebesar Rp38.206.811.222,26 terealisasi sebesar Rp36.119.774.633,00 atau sebesar 94,54%. Dari realisasi belanja sebesar Rp36.119.774.633,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp10.569.695.507,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp25.550.079.126,00.

### 2.2 Kehutanan

Terdiri dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Anggaran sebesar Rp5.233.890.504,07 terealisasi sebesar Rp4.888.378.523,00 atau sebesar 93,40%. Dari realisasi belanja sebesar Rp4.888.378.523,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp2.467.852.813,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp2.420.525.710,00.

### 2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Terdiri dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Anggaran sebesar Rp19.645.513.416,38 terealisasi sebesar Rp19.380.408.768,00 atau sebesar 98,65%. Dari realisasi belanja sebesar Rp19.380.408.768,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.649.858.154,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp17.730.550.614,00.

### 2.4 Kelautan dan Perikanan

Terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Anggaran sebesar Rp14.515.093.923,22 terealisasi sebesar Rp14.311.041.946,00 atau sebesar 98,59%. Dari realisasi belanja sebesar Rp14.311.041.946,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.896.184.408,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp12.414.857.538,00.

### 2.5 Perindustrian

Terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Anggaran sebesar Rp11.364.259.41,30 terealisasi sebesar Rp10.884.241.329,00 atau sebesar 95,78%. Dari realisasi belanja sebesar Rp10.884.241.329,00 untuk Belanja Tidak Langsung realisasi sebesar Rp1.602.691.669,00 dan Belanja Langsung realisasi sebesar Rp9.281.549.660,00.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka proses penganggaran APBD harus berdasarkan target kinerja yang terukur atau yang lebih dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan *instrument* kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dalam bentuk alokasi anggaran yang akan diukur capaian kerjanya pada akhir Tahun Anggaran.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana rincian pada Tabel 3.1 berikut.

**Tabel. 3.1**  
**Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kerja**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dan TA 2015**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
1 Pendapatan	1.071.104.197.795,51	1.091.271.334.948,85	101,88	920.195.435.375,63	171.075.899.573,22
2 Belanja	1.046.629.898.774,67	980.464.742.073,00	93,68	867.540.518.103,34	112.924.223.969,66
3 Transfer	83.640.142.003,00	83.640.141.740,00	100,00	57.022.933.186,00	26.617.208.554,00
<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>(59.165.842.982,16)</b>	<b>27.166.451.135,85</b>	<b>(45,92)</b>	<b>(4.368.015.913,71)</b>	<b>31.534.467.049,56</b>
4 Penerimaan Pembiayaan	61.665.842.982,16	61.665.842.982,16	100,00	66.033.858.895,87	(4.368.015.913,71)
5 Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	80,00	0,00	2.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>59.165.842.982,16</b>	<b>59.665.842.982,16</b>	<b>100,85</b>	<b>66.033.858.895,87</b>	<b>(6.368.015.913,71)</b>
<b>SILPA</b>	<b>(0,00)</b>	<b>86.832.294.118,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61.665.842.982,16</b>	<b>25.166.451.135,85</b>

### 3.1. PENDAPATAN

Target Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 sesuai perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditetapkan sebesar **Rp1.071.104.197.795,51** dengan realisasi sebesar **Rp1.091.271.334.948,85** atau sebesar **101,88%**. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun 2015 sebesar **Rp920.195.435.375,63** dari pagu anggaran sebesar **Rp945.283.389.254,48** terdapat kenaikan sebesar **Rp171.075.899.573,22**.

### 3.2. BELANJA

Target Belanja sesuai dengan Perubahan Anggaran tahun 2016 dianggarkan sebesar **Rp1.046.629.898.774,67**. Dari target tersebut pada tahun 2016 realisasi Belanja sebesar **Rp980.464.742.073,00** atau sebesar **93,68%**. Dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2015 sebesar **Rp867.540.518.103,34** dari pagu anggaran Belanja sebesar **Rp983.434.854.173,67** terdapat kenaikan sebesar **Rp112.924.223.969,66**.

### 3.3. TRANSFER


Target Transfer sesuai dengan Perubahan Anggaran tahun 2016 dianggarkan sebesar **Rp83.640.142.003,00** Dari target tersebut pada tahun 2016 direalisasikan Transfer sebesar **Rp83.640.141.740,00** atau sebesar **100,00%**. Dibandingkan dengan realisasi Transfer tahun 2015 sebesar **Rp57.022.933.186,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp26.617.208.554,00**.

### 3.4. PEMBIAYAAN NETO

Target Pembiayaan Neto tahun 2016 pada perubahan anggaran sebesar **Rp59.165.842.982,16** dan direalisasikan sebesar **Rp59.665.842.982,16** atau sebesar **100,85%**. Dibandingkan dengan tahun 2015 realisasi sebesar **Rp66.033.858.895,87** terdapat penurunan sebesar **Rp6.368.015.913,71**.

Dari uraian di atas menunjukkan kinerja keuangan yang positif dalam Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berhasil diseimbangkan, uraian lebih lanjut pada **Grafik 3.1** berikut.

**Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Transfer Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dan 2015**



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau suatu organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

**Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Struktur dan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai kepala daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Permendagri tersebut di atas, pertanggungjawaban Bupati sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan APBD adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis Akuntansi, 2) Prinsip Nilai Historis, 3) Prinsip Realisasi, 4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, 5) Prinsip Periodisasi, 6) Prinsip Konsistensi, 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap, 8) Prinsip Penyajian Wajar. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau diterima SKPD atau entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Sisa perhitungan anggaran pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

**Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

#### **4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## 1. Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

**Pendapatan LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

**Pendapatan LRA** diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan. Masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat

**Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki hak atas pendapatan;
- b. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen;
- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

## 2. Belanja dan Beban

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban dan terjadinya pengeluaran kas.

Khusus Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali Belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja dibukukan sebagai *pengurangan Belanja* pada periode yang sama. Apabila diterima pada tahun berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibukukan pada *Pendapatan Lain-Lain*.

## 3. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

## 4. Pembiayaan

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 52, Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 56 Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

## 5. Aset

Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah, Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

## 6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

## 7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

### 4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH

#### 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### *Pengakuan*

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

##### *Pengukuran*

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

##### *Penyajian dan Pengungkapan*

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

### *Pengakuan*

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko penda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan - LO diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada

saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

a) Pendapatan-LO diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b) Pendapatan-Lo diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### ***Pengukuran***

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### ***Penyajian dan Pengungkapan***

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

#### *Pengakuan*

Beban diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan
- b. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan. Beban bulan Desember yang belum dibayar diakui sebagai Utang Beban.

#### *Pengukuran*

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### ***Penyajian dan Pengungkapan***

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
- b. Beban Non Operasional
- c. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

#### ***Pengakuan***

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### ***Pengukuran***

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### ***Penyajian dan Pengungkapan***

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **5. Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

#### ***Pengakuan***

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

##### **a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan,

pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **b. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

#### ***Pengukuran dan Penilaian***

##### **a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

## **b. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### ***Pengungkapan***

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## **6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

### ***Pengakuan***

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

### ***Pengukuran***

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

### ***Penyajian dan Pengungkapan***

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

## **7. ASET LANCAR**

### **a. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan

deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

### ***Pengakuan***

#### **a) Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan

#### **b) Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

#### **c) Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - (1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - (2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

#### **d) Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan**

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
  - (1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - (2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

**e) Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer**

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

**f) Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

**g) Penerimaan dan pengeluaran lainnya**

Transaksi Penerimaan /Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan /pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran.

***Pengukuran***

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

***Penyajian dan Pengungkapan***

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian kas dan setara kas;

- b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

**b. Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

**Piutang** adalah hak pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

**Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a) Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b) Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
- c) Transfer antar Pemerintahan, Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

***Pengakuan***

Piutang diakui **pada saat penyusunan laporan keuangan** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur;
- c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a) **Piutang pajak dan retribusi daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b) **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah
- c) **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d) **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- e) **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
  - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f) **Piutang Bagi Hasil dari provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan

transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

- g) **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### ***Pengukuran***

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - 2) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

***Pengukuran Piutang Berikutnya***

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

a) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

<b>Kualitas</b>	<b>Kriteria</b>
a. Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b. Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c. Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d. Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

b) Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

<b>Kualitas</b>	<b>Kriteria</b>
a. Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b. Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c. Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d. Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

### **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Taksiran Piutang Tak Tertagih</b>
a. Lancar	0,5 %
b. Kurang Lancar	10 %
c. Diragukan	50 %
d. Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

### **Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara

penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
  - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
  - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus tagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

### ***Pengungkapan***

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

### **c. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

### ***Pengakuan***

Persediaan diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

### ***Pengukuran***

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok produksi/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

### ***Penyajian dan Pengungkapan***

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## 8. Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non lancar meliputi:

### a. Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

#### a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. tau ditarik kembali.

#### b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

***Pengakuan Investasi Jangka Panjang***, jurnal mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

***Pengukuran Investasi Jangka Panjang:***

- a) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi Nonpermanen:
  - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
  - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

***Penilaian Investasi*** pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

***Penyajian Investasi Jangka Panjang*** disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

***Pengungkapan Investasi*** sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Perubahan pos investasi.

**b. Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b) Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e) Aset Tetap Lainnya;
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

***Pengakuan Aset Tetap***

**a) Perolehan Aset Tetap**

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

**Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.** Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

**b) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.**

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Uraian</b>		<b>Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan</b>
1	Tanah	1.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	700.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	700.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	700.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	700.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	700.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	700.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	700.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	700.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	700.000,00
2.9	Alat Keamanan	700.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	5.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000,00
4.3	Instalasi	10.000.000,00
4.4	Jaringan	10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	200.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.000.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	Hewan	1.500.000,00
	Ternak	1.500.000,00
	Tumbuhan Pohon	300.000,00
	Tumbuhan Tanaman Hias	300.000,00
5.4.	Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan dikeluarkan dari Nilai Aset.

### ***Pengukuran Aset Tetap***

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,

sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c) Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d) Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f) Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g) Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- 1) Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- 2) Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- 3) Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana
- 4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

**1) Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan

bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

## **2) Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

## **3) Aset Tetap Digunakan Bersama**

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

## **4) Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

## **5) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
- (2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima.
- (3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

## 6) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah

daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **7) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- (1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- (3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- (4) pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

#### ***Penyajian Aset Tetap***

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset.

#### ***Pengungkapan Aset Tetap***

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan;
  - 2) Pelepasan;
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
  - 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;

- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
  - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

**c. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Layaknya sebuah aset, Aset Lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a) Tagihan Jangka Panjang;
- b) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c) Aset lain-lain.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a) Aset Tak Berwujud; dan
- b) Aset lain-lain.

***Pengakuan Aset Lainnya***

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

**a) Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

**b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**c) Aset Tidak Berwujud (ATB)**

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

*Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

*Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

#### **d) Aset Lain-Lain**

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

#### ***Pengukuran***

##### **a) Tagihan Jangka Panjang**

###### **1) Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

###### **2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

##### **b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

###### **1) Sewa**

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

###### **2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)**

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

###### **3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)**

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

###### **4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)**

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

##### **c) Aset Tidak Berwujud**

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

***Pengukuran aset tak berwujud*** yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

## **AMORTISASI**

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

***Pengungkapan aset lainnya*** dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) besaran dan rincian aset lainnya;
- b) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);

d) informasi lainnya yang penting.

## 9. Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

### *Klasifikasi Kewajiban*

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### ***Pengakuan***

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

#### **a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

**b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions),**

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

**c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)**

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

**d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).**

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a) **Utang perhitungan pihak ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b) **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c) **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d) **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e) **Utang Beban**, diakui pada saat:
  - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

- f) **Utang jangka pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g) **Utang kepada pihak ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
  - 2) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
  - 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h) **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i) **Kewajiban Jangka Panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

### ***Pengukuran***

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. **Utang PFK.** Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. **Utang kepada pihak ketiga.** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- c. **Utang transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer
- d. **Utang bunga** atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. **Bagian lancar hutang jangka panjang.** Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Pendapatan diterima dimuka,** merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. **Utang Beban** merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. **Kewajiban Lancar Lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

#### ***Penyajian dan Pengungkapan***

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - a) Pengurangan pinjaman;
  - b) Modifikasi persyaratan utang;
  - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
  - a) Perlakuan biaya pinjaman;
  - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### **10. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

##### ***Klasifikasi***

Ekuitas diklasifikasikan dalam:

- a. Ekuitas Awal,
- b. Surplus/Defisit LO, dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

##### ***Pengakuan***

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Dana Cadangan, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pendapatan, Biaya dan pengakuan Kewajiban.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Dalam bab ini diuraikan pos-pos dalam Laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. LRA menyajikan Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan, serta perbandingannya dengan Anggaran dalam APBD TA 2016, Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Neraca menyajikan secara komparatif, dengan mengungkapkan nilai pada akhir periode laporan maupun nilai pada akhir periode sebelumnya yakni tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam satu periode pelaporan, LAK menjelaskan sumber, perubahan Kas dan Setara Kas selama Tahun Anggaran 2016, serta Saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dengan penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut:


<b>5.1.1</b>	<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
		<b>1.091.271.334.948,85</b>	<b>920.195.435.375,63</b>

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2016 sebesar Rp**1.071.104.197.795,51** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2016 adalah sebesar Rp**1.091.271.334.948,85** atau sebesar 101,88%, jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan tahun 2015 sebesar Rp920.195.435.375,63 naik sebesar Rp171.075.899.573,22 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel. 5.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah per kelompok pendapatan**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2015**  
*(dalam rupiah)*

PENDAPATAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
1 Pendapatan Asli Daerah	39.167.861.222,26	43.935.743.483,85	112,17	38.473.606.893,30	5.462.136.590,55
2 Pendapatan Transfer	1.031.936.336.573,25	1.046.758.237.965,00	101,44	877.011.368.823,00	169.746.869.142,00
3 Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	577.353.500,00	0,00	4.710.459.659,33	(4.133.106.159,33)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.071.104.197.795,51</b>	<b>1.091.271.334.948,85</b>	<b>101,88</b>	<b>920.195.435.375,63</b>	<b>171.075.899.573,22</b>

**Grafik 5.1**  
**Perbandingan Komposisi Pendapatan Tahun 2016**



Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016 adalah Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.046.758.237.965,00 atau 95,91% dari seluruh realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.091.271.334.948,85 diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp43.935.743.483,85 atau 4,03% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp577.353.500,00 atau sebesar 0,05%.

Realisasi pencapaian target Pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.091.271.334.948,85 atau mengalami kenaikan sebesar Rp171.075.899.573,22 atau 18,60% dari realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp920.195.435.375,63. Adapun upaya yang sudah ditempuh untuk mencapai target Pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan mengali pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

Secara rinci realisasi Pendapatan Daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
	<b>43.935.743.483,85</b>	<b>38.473.606.893,30</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 sebesar Rp**43.935.743.483,85** dari anggaran sebesar Rp39.167.861.222,26 atau sebesar 112,17%, jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar Rp38.473.606.893,30 naik sebesar Rp5.462.131.590,55 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.2 berikut.

**Tabel. 5.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Jenis Pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

PENDAPATAN ASLI DAERAH	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / (TURUN)
a. Pendapatan Pajak Daerah	12.759.204.791,61	12.399.377.006,85	97,18	10.159.525.803,67	2.239.851.203,18
b. Pendapatan Retribusi Daerah	6.398.921.758,00	4.368.653.180,25	68,27	6.850.625.261,08	(2.481.972.080,83)
c. Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain	4.800.000.000,00	4.960.217.704,08	103,34	5.497.072.677,45	(536.854.973,37)
d. Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.209.734.672,65	22.207.495.592,67	146,01	15.966.383.151,10	6.241.112.441,57
<b>JUMLAH</b>	<b>39.167.861.222,26</b>	<b>43.935.743.483,85</b>	<b>112,17</b>	<b>38.473.606.893,30</b>	<b>5.462.136.590,55</b>

<b>a. Pendapatan Pajak Daerah</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>12.399.377.006,85</b>	<b>10.159.525.803,67</b>

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa dan pendapatan ini tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Realisasi Pajak Daerah TA 2016 sebesar Rp12.399.377.006,85 dari anggaran Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp12.759.204.791,61 atau sebesar 97,18%, jika dibandingkan dengan Realisasi Pajak Daerah tahun 2015 sebesar Rp10.159.525.803,67 naik sebesar Rp2.239.851.203,18. Rincian realisasi Pajak Daerah TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 1*.

<b>b. Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>4.368.653.180,25</b>	<b>6.850.625.261,08</b>

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Realisasi Retribusi Daerah TA 2016 sebesar Rp4.368.653.180,25 dari anggaran Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp6.398.921.758,00 atau sebesar 68,27%, jika dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Daerah tahun 2015 sebesar Rp6.850.625.261,08 turun sebesar Rp2.481.972.080,83. Rincian realisasi Retribusi Daerah TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 2*.

<b>c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>4.960.217.704,08</b>	<b>5.497.072.677,45</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2016 sebesar Rp4.960.217.704,08 dari anggaran sebesar Rp4.800.000.000,00 atau sebesar 103,34%, jika dibandingkan dengan Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

tahun 2015 sebesar Rp5.497.072.677,45 turun sebesar Rp536.854.973,37. Rincian realisasi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2016 sebagaimana diuraikan pada tabel 5.3 berikut.

**Tabel 5.3**  
**Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun Anggaran 2016**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
I	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.800.000.000,00	0,00	0,00	5.364.926.690,45	(5.364.926.690,45)
1	Perusahaan Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi	4.800.000.000,00	0,00	0,00	5.364.926.690,45	(5.364.926.690,45)
II	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN	0,00	4.960.217.704,08	0,00	132.145.987,00	4.828.071.717,08
1	PT TELKOM	0,00	4.960.217.704,08	0,00	132.145.987,00	4.828.071.717,08
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.800.000.000,00</b>	<b>4.960.217.704,08</b>	<b>103,34</b>	<b>5.497.072.677,45</b>	<b>(536.854.973,37)</b>

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**  $\frac{31-12-2016 \text{ (Rp)}}{22.207.495.592,67}$   $\frac{31-12-2015 \text{ (Rp)}}{15.966.383.151,10}$

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2016 sebesar Rp22.207.495.592,67 dari anggaran sebesar Rp15.209.734.672,65 atau sebesar 146,01%, jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2015 sebesar Rp15.966.383.151,10 naik sebesar Rp6.241.112.441,57. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2016 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 3**.

2. **PENDAPATAN TRANSFER**  $\frac{31-12-2016 \text{ (Rp)}}{1.046.758.237.965,00}$   $\frac{31-12-2015 \text{ (Rp)}}{877.011.368.823,00}$

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2016 sebesar Rp1.046.758.237.965,00 dari anggaran sebesar Rp1.031.936.336.573,25 atau sebesar 101,44%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2015 sebesar Rp877.011.368.823,00 naik sebesar Rp8.827.193.601,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer TA 2016 sebagaimana pada Tabel 5.4 berikut.

**Tabel 5.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

PENDAPATAN TRANSFER	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / (TURUN)
a Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	946.571.991.750,00	968.373.794.264,00	102,30	733.466.795.933,00	234.906.998.331,00
b Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	49.077.836.117,25	48.298.424.000,00	98,41	107.341.384.000,00	(59.042.960.000,00)
c Transfer Pemerintah Provinsi	36.286.508.706,00	30.086.019.701,00	82,91	36.203.188.890,00	(6.117.169.189,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.031.936.336.573,25</b>	<b>1.046.758.237.965,00</b>	<b>101,44</b>	<b>877.011.368.823,00</b>	<b>169.746.869.142,00</b>

a.	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>	<b>31-12-2016 (Rp) 968.373.794.264,00</b>	<b>31-12-2015 (Rp) 733.466.795.933,00</b>
----	---	---	---

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2016 sebesar Rp968.373.794.264,00 dari anggaran sebesar Rp946.571.991.750,00 atau sebesar 102,30%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2015 sebesar Rp733.466.795.933,00 naik sebesar Rp234.906.998.331,00. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 4*.

b.	<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>31-12-2016 (Rp) 48.298.424.000,00</b>	<b>31-12-2015 (Rp) 107.341.384.000,00</b>
----	--	--	---

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2016 sebesar Rp48.298.424.000,00 dari anggaran sebesar Rp49.077.836.117,25 atau sebesar 98,41%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2015 sebesar Rp107.341.384.000,00 turun sebesar Rp59.042.960.000,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.5 berikut.

**Tabel 5.5**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**  
**Tahun Anggaran 2016**

<i>(dalam rupiah)</i>						
NO	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
I	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dana Penyesuaian	49.077.836.117,25	48.298.424.000,00	98,41	107.341.384.000,00	(59.042.960.000,00)
1	Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	79.269.111.000,00	(79.269.111.000,00)
2	Dana Alokasi Tambahan Penghasilan	0,00	0,00	0,00	3.572.800.000,00	(3.572.800.000,00)
3	Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi	1.875.505.117,25	1.096.093.000,00	58,44	455.876.000,00	640.217.000,00
4	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
5	Dana Alokasi Desa	47.202.331.000,00	47.202.331.000,00	100,00	21.043.597.000,00	26.158.734.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>49.077.836.117,25</b>	<b>48.298.424.000,00</b>	<b>98,41</b>	<b>107.341.384.000,00</b>	<b>(59.042.960.000,00)</b>

c.	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>31-12-2016 (Rp) 30.086.019.701,00</b>	<b>31-12-2015 (Rp) 36.203.188.890,00</b>
----	---	--	--

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2016 sebesar Rp30.086.019.701,00 dari anggaran sebesar Rp36.286.508.706,00 atau sebesar 82,91%, jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2015 sebesar Rp36.203.188.890,00 turun sebesar Rp6.117.169.189,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Jambi TA 2016 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.6 berikut.

**Tabel 5.6**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**  
**Tahun Anggaran 2016**

(dalam rupiah)

NO	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
<b>I</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>36.286.508.706,00</b>	<b>30.086.019.701,00</b>	<b>82,91</b>	<b>36.203.188.890,00</b>	<b>(6.117.169.189,00)</b>
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.352.104.411,00	5.847.931.424,70	109,26	5.457.775.194,00	390.156.230,70
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.749.140.714,00	6.302.164.418,95	72,03	7.880.526.950,00	(1.578.362.531,05)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.549.603.020,00	13.523.324.016,22	86,97	15.637.658.150,00	(2.114.334.133,78)
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.499.761,00	279.348,00	11,17	2.417.259,00	(2.137.911,00)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	6.633.160.800,00	4.412.320.493,13	66,52	7.224.811.337,00	(2.812.490.843,87)
<b>II</b>	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>36.286.508.706,00</b>	<b>30.086.019.701,00</b>	<b>82,91</b>	<b>36.203.188.890,00</b>	<b>(6.117.169.189,00)</b>

<b>3.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>577.353.500,00</b>	<b>4.710.459.659,33</b>

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2016 sebesar Rp577.353.500,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2015 sebesar Rp4.710.459.659,33 turun sebesar Rp4.133.166.159,33. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.7 berikut.

**Tabel 5.7**  
**Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah berdasarkan jenis pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / (TURUN)
A Pendapatan Hibah	0,00	577.353.500,00	0,00	310.459.659,33	266.893.840,67
B Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	4.400.000.000,00	(4.400.000.000,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>577.353.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710.459.659,33</b>	<b>(4.133.166.159,33)</b>

<b>a.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
		<b>577.353.500,00</b>	<b>310.459.659,33</b>

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 sebesar Rp577.353.500,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar Rp0,00% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah tahun 2015 sebesar Rp310.459.659,33 naik sebesar Rp266.893.840,67.

<b>b. Pendapatan Lainnya</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>4.400.000.000,00</b>
------------------------------	---------------------------------------	---

Realisasi Pendapatan Lainnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2015 sebesar Rp4.400.000.000,00 turun sebesar Rp4.400.000.000,00. Pendapatan Lainnya merupakan konversi dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

<b>5.1.2. BELANJA</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>980.464.742.073,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>867.540.518.103,34</b>
-----------------------	---	---

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Pada tahun 2016, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dengan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 sebesar Rp980.464.742.073,00 dari anggaran sebesar Rp1.046.629.898.774,67 atau sebesar 93,68%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2015 sebesar Rp867.540.518.103,34 naik sebesar Rp112.924.223.969,66 Realisasi belanja TA 2016 tersebut di atas adalah realisasi Belanja pada SKPD sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 5**.

Sedangkan Realisasi Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 berdasarkan kelompok Belanja diuraikan pada Tabel 5.8 berikut.

**Tabel 5.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah berdasarkan Kelompok Belanja**  
**Tahun Anggaran 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

BELANJA	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
1. Belanja Operasi	657.841.526.930,90	614.089.509.159,00	93,35	587.902.549.632,95	26.186.959.526,05
2. Belanja Modal	386.704.735.315,60	365.777.793.530,00	94,59	279.110.877.713,60	86.666.915.816,40
3. Belanja Tak Terduga	2.083.636.528,17	597.439.384,00	28,67	527.090.756,79	70.348.627,21
<b>JUMLAH</b>	<b>1.046.629.898.774,67</b>	<b>980.464.742.073,00</b>	<b>93,68</b>	<b>867.540.518.103,34</b>	<b>112.924.223.969,66</b>



<b>a. Belanja Pegawai</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>422.752.091.086,00</b>	<b>408.571.241.848,95</b>

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 sebesar Rp422.752.091.086,00 dari anggaran sebesar Rp443.589.061.279,50 atau sebesar 95,30%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2015 sebesar Rp408.571.241.848,95 naik sebesar Rp14.180.849.237,05. Realisasi Belanja Pegawai per SKPD sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 6**.

Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.10 berikut.

**Tabel. 5.10**  
**Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
1. Belanja Tidak Langsung Pegawai Belanja	390.325.171.336,00	371.325.171.336,00	95,13	361.088.184.388,00	10.236.986.948,00
2. Langsung Pegawai	53.264.203.750,00	51.426.919.750,00	96,55	47.483.057.460,95	3.943.862.289,05
<b>JUMLAH</b>	<b>443.589.375.086,00</b>	<b>422.752.091.086,00</b>	<b>95,30</b>	<b>408.571.241.848,95</b>	<b>14.180.849.237,05</b>

<b>1. Belanja Tidak Langsung Pegawai</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>371.325.171.336,00</b>	<b>361.087.598.388,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung TA 2016 sebesar Rp371.325.171.336,00 dari anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp390.325.171.336,00 atau sebesar 95,13%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2014 sebesar Rp361.087.598.388,00 naik sebesar Rp10.236.986.948,00. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung TA 2016 per SKPD sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 7**.

<b>2. Belanja Langsung Pegawai</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>51.426.919.750,00</b>	<b>47.483.057.460,95</b>

Realisasi Belanja Pegawai Langsung TA 2016 sebesar Rp51.426.919.750,00 dari anggaran Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp53.264.203.750,00 atau sebesar 95,55%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2015 sebesar Rp47.483.057.460,95 naik sebesar Rp3.943.862.289,05. Realisasi Belanja Pegawai Langsung TA 2016 per SKPD sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 8**.

<b>b. Belanja Barang</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>165.249.296.829,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>128.471.419.513,00</b>
--------------------------	---	---

Realisasi Belanja Barang TA 2016 sebesar Rp**165.249.296.829,00** dari anggaran sebesar Rp180.827.005.471,40 atau sebesar 91,39%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang tahun 2015 sebesar Rp128.471.419.513,00 naik sebesar Rp36.777.877.316,00.

Realisasi Belanja Barang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang memenuhi klasifikasi Belanja Barang, diantaranya Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Pakaian Dinas, Belanja Makan dan Minuman, Biaya Cetak dan Pengadaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan.

Realisasi Belanja Barang sudah dikurangi konversi Belanja Barang yang direklasifikasi ke Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rincian realisasi Belanja Barang per SKPD TA 2016 sebagaimana uraian pada *Lampiran 9 s.d. 31*.

<b>c. Bunga</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>0,00</b>
-----------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Realisasi Bunga TA 2016 adalah nihil.

<b>d. Subsidi</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>0,00</b>
-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Realisasi Subsidi TA 2016 adalah nihil.

<b>e. Hibah</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>20.549.599.965,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>32.731.566.015,00</b>
-----------------	--	--

Realisasi Hibah TA 2016 sebesar Rp**20.549.599.965,00** dari anggaran yang sebesar Rp26.928.955.680,00 atau 76,31%, jika dibandingkan dengan realisasi Hibah Tahun 2015 sebesar Rp32.731.566.015,00 turun sebesar Rp12.181.966.050,00. Realisasi Hibah sudah termasuk konversi Belanja Barang berupa Hibah Barang Kepada Masyarakat yang direklasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rincian realisasi Hibah TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 32*.

<b>f. Bantuan Sosial</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>4.745.756.879,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>17.335.557.856,00</b>
--------------------------	---	--

Realisasi Bantuan Sosial TA 2016 adalah sebesar Rp4.745.756.879,00 dari anggaran sebesar Rp5.696.504.500,00 atau sebesar 83,31%, jika dibandingkan dengan realisasi Bantuan Sosial Tahun 2015 sebesar Rp17.335.557.856,00 turun sebesar Rp12.589.800.977,00. Realisasi Bantuan Sosial sudah termasuk konversi Bantuan Sosial berupa barang kepada masyarakat yang direklasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rincian realisasi Bantuan Sosial TA 2015 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 33**.

<b>g. Belanja Bantuan Keuangan</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>792.764.400,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>792.764.400,00</b>
------------------------------------	---	---

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2016 sebesar Rp792.764.400,00, dari pagu anggaran Rp800.000,000,00 atau sebesar 99,10%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2015 sebesar Rp792.764.400,00 naik sebesar Rp0,00.

<b>2. BELANJA MODAL</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>365.777.793.530,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>279.110.877.713,60</b>
-------------------------	---	---

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan Aset Tetap daerah. Belanja Modal meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp365.777.793.530,00 dari anggaran yang berjumlah Rp386.704.735.315,60 atau sebesar 94,59%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2015 sebesar Rp279.110.877.713,60 turun sebesar Rp116.666.915.816,40. Rincian realisasi Belanja Modal TA 2016 berdasarkan SKPD adalah sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 34**.

Rincian realisasi Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 menurut jenis belanja sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.11 berikut.

**Tabel. 5.11**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

BELANJA MODAL	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / (TURUN)
a. Belanja Tanah	1.984.390.990,00	396.173.362,00	19,96	2.526.901.600,00	(2.130.728.238,00)
b. Belanja Peralatan dan Mesin	52.682.632.576,17	47.094.713.881,00	89,39	14.524.524.915,00	32.570.188.966,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	57.021.611.308,21	54.335.612.902,00	95,29	12.047.848.095,00	42.287.764.807,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	274.644.660.441,22	263.583.839.385,00	95,97	249.961.253.103,60	13.622.586.281,40
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	371.440.000,00	367.454.000,00	98,93	50.350.000,00	317.104.000,00
f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>386.704.735.315,60</b>	<b>365.777.793.530,00</b>	<b>94,59</b>	<b>279.110.877.713,60</b>	<b>86.666.915.816,40</b>

<b>a. Belanja Tanah</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>396.173.362,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>2.526.901.600,00</b>
-------------------------	---	---

Belanja Tanah TA 2016 sebesar Rp396.173.362,00 dari anggaran sebesar Rp1.984.390.990,00 atau sebesar 19,96%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah tahun 2015 sebesar Rp2.526.901.600,00 turun sebesar Rp2.130.728.238,00. Rincian Belanja Tanah per SKPD TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 35*.

<b>b. Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>47.094.713.881,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>14.524.524.915,00</b>
---------------------------------------	--	--

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2016 sebesar Rp47.094.713.881,00 dari anggaran sebesar Rp52.682.632.576,17 atau sebesar 89,39%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2015 sebesar Rp14.524.524.915,00 naik sebesar Rp32.570.188.966,00. Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per SKPD untuk TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 36*.

<b>c. Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>54.335.612.902,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>12.047.848.095,00</b>
---------------------------------------	--	--

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2016 sebesar Rp54.335.612.902,00 dari anggaran sebesar Rp57.021.611.308,21 atau sebesar 95,29%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2015 sebesar Rp12.047.848.095,00 naik sebesar Rp42.287.764.807,00. Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 37*.

<b>d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>263.583.839.385,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>249.961.253.103,60</b>
---	---	---

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 sebesar Rp263.583.839.385,00 dari anggaran sebesar Rp274.644.660.441,22 atau sebesar 95,97%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan tahun

2015 sebesar Rp249.961.253.103,60 naik sebesar Rp13.622.586.281,40. Rincian realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 38*.

e. <b>Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> 367.454.000,00	<u>31-12-2015 (Rp)</u> 50.350.000,00
--------------------------------------	--	---

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2016 sebesar Rp367.454.000,00 dari anggaran sebesar Rp371.440.000,00 atau sebesar 98,93%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2015 sebesar Rp50.350.000,00 naik sebesar Rp317.104.000,00. Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2016 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 39*.

f. <b>Belanja Aset Lainnya</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> 0,00	<u>31-12-2014 (Rp)</u> 0,00
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2016 adalah nihil.

3. <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> 597.439.384,00	<u>31-12-2015 (Rp)</u> 527.090.756,79
-------------------------------	--	--

Belanja Tak Terduga TA 2016 sebesar Rp597.439.384,00 dari anggaran Belanja Tak Terduga TA 2016 sebesar Rp2.083.636.528,17 atau sebesar 28,67%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2015 sebesar Rp527.090.756,79 naik sebesar Rp70.348.627,21. Rincian realisasi Belanja Tak Terduga TA 2015 sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 40*.

5.1.3 <b>TRANSFER</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> 83.640.141.740,00	<u>31-12-2015 (Rp)</u> 57.022.933.186,00
-----------------------	---	---

Realisasi Transfer TA 2016 sebesar Rp83.640.141.740,00 dari anggaran Transfer TA 2016 sebesar Rp83.640.142.003,00 atau sebesar 100,00%, jika dibandingkan dengan realisasi Transfer tahun 2015 sebesar Rp57.022.933.186,00 naik sebesar Rp26.617.208.554,00. Rincian realisasi Transfer TA 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.12 berikut.

**Tabel. 5.12**  
**Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dan 2015**  
*(dalam rupiah)*

	TRANSFER	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
1	Bagi Hasil Pajak	1.565.962.003,00	1.745.432.551,00	111,46	1.107.487.238,00	637.945.313,00
2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	82.074.180.000,00	81.894.709.189,00	99,78	55.915.445.948,00	25.979.263.241,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>83.640.142.003,00</b>	<b>83.640.141.740,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.022.933.186,00</b>	<b>26.617.208.554,00</b>

**5.1.4 SURPLUS/DEFISIT** 31-12-2016 (Rp)  
**27.166.446.135,85** 31-12-2015 (Rp)  
**(4.368.015.913,71)**

Berdasarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Transfer maka Surplus/Defisit TA 2016 adalah defisit sebesar Rp27.166.446.135,85 dari anggaran defisit sebesar Rp(59.165.842.982,16) atau (,03%), jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit tahun 2015 sebesar Rp(4.368.015.913,71) naik sebesar Rp31.534.462.049,56. Rincian Surplus/Defisit tahun 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.13 berikut.

**Tabel. 5.13**  
**Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dan 2015**  
*(dalam rupiah)*

SURPLUS / DEFISIT	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
1 Pendapatan	1.071.104.197.795,51	1.091.271.329.948,85	101,88	920.195.435.375,63	171.075.894.573,22
2 Belanja	1.046.629.898.774,67	980.464.742.073,00	93,68	867.540.518.103,34	112.924.223.969,66
3 Transfer	83.640.142.003,00	83.640.141.740,00	100,00	57.022.933.186,00	26.617.208.554,00
<b>JUMLAH</b>	<b>(59.165.842.982,16)</b>	<b>27.166.446.135,85</b>	<b>(45,92)</b>	<b>(4.368.015.913,71)</b>	<b>31.534.462.049,56</b>

**5.1.5 PEMBIAYAAN** 31-12-2016 (Rp)  
**59.665.842.982,16** 31-12-2015 (Rp)  
**66.033.858.895,87**

Penerimaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Neto TA 2016 sebesar Rp59.665.842.982,16 dari anggaran sebesar Rp59.165.842.982,16 atau sebesar 100,85%, jika dibandingkan dengan Pembiayaan tahun 2015 sebesar Rp66.033.858.895,87 turun sebesar Rp6.684.482.100,85. Rincian realisasi Pembiayaan untuk TA 2015 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.14 berikut.

**Tabel. 5.14**  
**Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dan 2015**  
*(dalam rupiah)*

PEMBIAYAAN NETTO	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
1 Penerimaan Pembiayaan	61.665.842.982,16	61.665.842.982,16	100	66.033.858.895,87	(4.368.015.913,71)
2 Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	80,00	0,00	2.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>59.165.842.982,16</b>	<b>59.665.842.982,16</b>	<b>100</b>	<b>66.033.858.895,87</b>	<b>(6.368.015.913,71)</b>

**1. Penerimaan Pembiayaan** 31-12-2016 (Rp)  
**61.665.842.982,16** 31-12-2015 (Rp)  
**66.033.858.895,87**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2016 sebesar Rp61.665.842.982,16 dari anggarannya sebesar Rp61.665.842.982,16 atau sebesar 100,00%, jika dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan tahun 2015 sebesar Rp66.033.858.895,87 turun sebesar Rp6.368.015.913,71. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 dan Penerimaan Pembiayaan dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.15 berikut.

**Tabel. 5.15**  
**Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**TA 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

PENERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
A Penggunaan SiLPA	61.665.842.982,16	61.665.842.982,16	100,00	66.033.858.895,87	(4.368.015.913,71)
B Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>61.665.842.982,16</b>	<b>61.665.842.982,16</b>	<b>100,00</b>	<b>66.033.858.895,87</b>	<b>(4.368.015.913,71)</b>

<b>2. Pengeluaran Pembiayaan</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sebesar 80,00%, jika dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan TA 2015 sebesar Rp0,00 naik sebesar Rp2.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi TA 2016.

<b>5.1.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>86.832.294.118,01</b>	<b>61.665.842.982,16</b>

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2016 sebesar Rp**86.832.294.118,01**, jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2015 sebesar Rp61.665.842.982,16 naik sebesar Rp25.166.451.135,85. Rincian realisasi SiLPA TA 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.16 berikut.

**Tabel. 5.16**  
**Anggaran dan Realisasi SiLPA Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

SILPA	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	NAIK / TURUN
1 Surplus (Defisit)	(59.165.842.982,16)	27.166.451.135,85	(45,92)	(4.368.015.913,71)	31.534.467.049,56
2 Pembiayaan Netto	59.165.842.982,16	59.665.842.982,16	100,85	66.033.858.895,87	(6.368.015.913,71)
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>86.832.294.118,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61.665.842.982,16</b>	<b>25.166.451.135,85</b>

**5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2015.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>5.2.1</b>	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
		<b>61.665.842.982,16</b>	<b>66.033.858.895,87</b>

Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran lebih awal sebesar Rp61.665.842.982,16 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2015.

<b>5.2.2.</b>	<b>PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN TAHUN BERJALAN</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
		<b>61.665.842.982,16</b>	<b>66.033.858.895,87</b>

Merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp61.665.842.982,16 merupakan penggunaan SILPA Tahun 2015 pada tahun anggaran 2016.

<b>5.2.3.</b>	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
		<b>86.832.294.118,01</b>	<b>61.665.842.982,16</b>

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp**86.832.289.118,01** merupakan selisih antara:

- Surplus/Defisit Anggaran Rp27.166.451.135,85
- Pembiayaan Netto Rp59.665.842.982,16
- SiLPA Tahun berjalan **Rp86.832.294.118,01**

<b>5.2.4.</b>	<b>KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2016 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun Sebelumnya.

<b>5.2.5. LAIN-LAIN</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>
-------------------------	--	--

Untuk Tahun 2016 tidak ada Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL.

<b>5.2.6. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>86.832.294.118,01</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>61.665.842.982,16</b>
--	---	---

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2016 senilai Rp**86.832.294.118,01**, Penerimaan SAL Tahun 2016 terdiri dari:

**Tabel. 5.17**  
**Saldo Anggaran Lebih Akhir**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
Saldo Anggaran Lebih Awal	61.665.842.982,16	66.033.858.895,87
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	61.665.842.982,16	66.033.858.895,87
<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pembiayaan Tahun Berjalan</b>		
Pendapatan	1.091.271.334.948,85	920.195.435.375,63
Belanja + Transfer	1.064.104.883.813,00	924.563.451.289,34
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>27.166.451.135,85</b>	<b>(4.368.015.913,71)</b>
Penerimaan Pembiayaan	61.665.842.982,16	66.033.858.895,87
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>59.665.842.982,16</b>	<b>66.033.858.895,87</b>
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>86.832.294.118,01</b>	<b>61.665.842.982,16</b>

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2016.

<b>5.3.1. PENDAPATAN – LO</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>1.195.047.453.628,14</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>922.363.068.802,26</b>
-------------------------------	--	--

Pendapatan - LO Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp**1.195.047.453.628,14** naik sebesar Rp**272.684.384.825,88** dibandingkan dengan Pendapatan – LO Tahun 2015 sebesar Rp922.363.068.802,26, dengan rincian sebagaimana Tabel 5.18 berikut:

**Tabel 5.18**  
**Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

Uraian	Realisasi		Tambah/ (Kurang)	%
	2016	2015		
1. Pendapatan Asli Daerah	45.460.511.455,49	34.985.785.277,93	10.474.726.177,56	29,94
2. Pendapatan Transfer	1.084.055.044.045,65	876.075.278.735,00	207.979.765.310,65	23,74
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	65.531.898.127,00	11.302.004.789,33	54.229.893.337,67	479,83
<b>Jumlah</b>	<b>1.195.047.453.628,14</b>	<b>922.363.068.802,26</b>	<b>272.684.384.825,88</b>	<b>29,56</b>

Kenaikan realisasi pendapatan LO dibandingkan tahun lalu antara lain adanya kenaikan realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 479,83% hal ini dikarenakan pada pendapatan LO mencatat realisasi pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat yang dikelola kabupaten .

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. <b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>45.460.511.455,49</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>34.985.785.277,93</b>
----------------------------------	---	---

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2016 dan TA 2015. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp45.460.511.455,49 naik sebesar Rp10.474.726.177,56 dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp34.985.785.277,93 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.19**  
**Pendapatan Asli Daerah 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

Pendapatan Asli Daerah	Realisasi		Tambah/ (Kurang)	%
	2016	2015		
1. Pendapatan Pajak Daerah	13.512.962.155,49	12.006.929.434,67	1.506.032.720,82	12,54
2. Pendapatan Retribusi Daerah	5.114.668.003,25	3.927.066.604,75	1.187.601.398,50	30,24
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	4.960.217.704,08	5.364.926.690,45	(404.708.986,37)	(7,54)
4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya	21.872.663.592,67	13.686.862.548,06	8.185.801.044,61	59,81
<b>Jumlah</b>	<b>45.460.511.455,49</b>	<b>34.985.785.277,93</b>	<b>10.474.726.177,56</b>	<b>29,94</b>

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) **Pendapatan Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2016, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada

tahun 2016 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2016.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp13.512.962.155,49 naik sebesar Rp1.506.032.720,82 dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp12.006.929.434,67 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 41**.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 23 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemungutan Retribusi Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp5.114.668.003,25 naik sebesar Rp1.187.601.398,50 dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp3.927.066.604,75 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 42**.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Badan Usaha Milik Daerah (PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp4.960.217.704,08 turun sebesar Rp404.708.986,37 dibandingkan dengan TA 2015 yang terealisasi sebesar Rp5.364.926.690,45.

4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2016 sebesar Rp21.872.663.592,67 naik sebesar Rp8.185.801.044,61 dibandingkan dengan TA 2015 sebesar Rp13.686.862.548,06 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 43**.

<b>b. Pendapatan Transfer</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>1.084.055.044.045,65</b>	<b>876.075.278.735,00</b>

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2016 sebesar Rp**1.084.055.044.045,65** mengalami kenaikan sebesar

Rp207979.765.310,65 dibandingkan dengan TA 2015 yang terealisasi sebesar Rp876.075.278.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.20**  
**Pendapatan Transfer 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

Pendapatan Transfer	Realisasi		Tambah/ (Kurang)	%
	2016	2015		
1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	996.115.744.264,00	733.466.795.933,00	262.648.948.331,00	35,81
2. Transfer Pendapatan Lainnya	48.298.424.000,00	107.341.384.000,00	(59.042.960.000,00)	(55,00)
3. Transfer Pemerintah Provinsi	39.640.875.781,65	35.267.098.802,00	4.373.776.979,65	12,40
<b>Jumlah</b>	<b>1.084.055.044.045,65</b>	<b>876.075.278.735,00</b>	<b>207.979.765.310,65</b>	<b>23,74</b>

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realiasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode tahun 2016 terealisasi sebesar Rp996.115.744.264,00 mengalami kenaikan sebesar Rp262.648.948.331,00 bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp733.466.795.933,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 44**.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk tahun 2016 sebesar Rp48.298.424.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp59.042.960.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp107.341.384.000,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 45**.

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode TA 2016 sebesar Rp39.640.875.781,65 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.373.776.979,65 bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp35.267.098.802,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 46**.

c.	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>65.531.898.127,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>11.302.004.789,33</b>
----	--------------------------------------	---	---

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun 2016 terealisasi sebesar Rp65.531.898.127,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp54.229.893.337,67 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp11.302.004.789,33 dengan rincian sebagai berikut:



mengalami kenaikan sebesar Rp14.825.195.246,55 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp407.717.997.993,45 dengan rincian sebagaimana **Lampiran 49**.

Sedangkan Belanja Pegawai menurut jenisnya dapat diirinci sebagai berikut.

		<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Beban Pegawai</b>		<b>Realisasi 2016</b>
1.	Gaji dan Tunjangan – LO	264.610.355.535,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS – LO	100.540.095.492,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.527.000.000,00
4.	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	2.053.016.463,00
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.385.806.000,00
6.	Honorarium PNS – LO	19.107.090.000,00
7.	Honorarium Non PNS – LO	30.463.635.000,00
8.	Uang Lembur – LO	1.679.844.750,00
9.	Uang yang Diberikan kepada masyarakat/Pihak ke 3 - LO	176.350.000,00
Jumlah		<b>422.543.193.240,00</b>

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2016 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2016.

<b>b. Beban Persediaan</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>37.378.655.466,88</b>	<b>34.027.625.408,67</b>

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp37.378.655.466,88 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.351.030.058,21 bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2015 sebesar Rp34.027.625.408,67 dengan rincian sebagaimana **Lampiran 50**.

Sedangkan Beban Persediaan menurut jenisnya dapat diirinci sebagai berikut.

		<i>(dalam rupiah)</i>
<b>Beban Persediaan</b>		<b>Realisasi 2016</b>
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.012.100.738,33
2.	Beban Persediaan Bahan / Material	8.841.680.687,55
3.	Beban Cetak dan Penggandaan	9.524.874.041,00
Jumlah		<b>37.378.655.466,88</b>

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama. Kenaikan beban persediaan pada tahun 2016 dikarenakan bertambahnya pemakaian persediaan oleh masing – masing SKPD.

c.	<b>Beban Jasa</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>72.084.787.421,90</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>60.076.725.331,50</b>
----	-------------------	--	--

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, dll. periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp72.084.787.421,90 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.008.062.090,40 bila dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp60.076.725.331,50 dengan rincian sebagaimana **Lampiran 51**.

Sedangkan Beban jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

<b>Beban Jasa</b>		<i>(dalam rupiah)</i> <b>Realisasi 2016</b>
1.	Beban Jasa Kantor	30.909.346.934,03
2.	Beban Premi Asuransi	449.552.593,20
3.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	10.306.100.612,00
4.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	821.531.666,67
5.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	860.480.000,00
6.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	991.586.450,00
7.	Beban Makanan dan Minuman	11.922.888.026,00
8.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.514.925.394,00
9.	Beban Pakaian Kerja	1.124.318.792,00
10.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.660.800.425,00
11.	Beban Jasa Konsultasi	1.392.668.300,00
12.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	221.400.000,00
13.	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	2.673.638.229,00
14.	Honorarium PNS	2.279.600.000,00
15.	Honorarium Non PNS	1.225.585.000,00
16.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.087.650.000,00
17.	Beban Jasa Lainnya/ Jasa Pengawasan	1.642.715.000,00
Jumlah		<u><b>72.084.787.421,90</b></u>

d.	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>16.741.139.313,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>18.234.839.649,00</b>
----	---------------------------	--	--

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terealisasi sebesar Rp16.741.139.313,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.493.700.336,00 dibandingkan Beban Pemeliharaan tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp18.234.839.649,00. Beban Pemeliharaan merupakan Belanja Pemeliharaan Gedung, Kantor, Rumah Dinas, Gudang dan Pagar dengan rincian sebagaimana **Lampiran 52**.

e.	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>30.520.594.009,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>23.190.023.379,00</b>
----	-------------------------------	--	--

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan realisasi sebesar

Rp30.520.594.009,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.330.570.630,00 dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2015 yang terdiri terealisasi sebesar Rp23.190.023.379,00 dengan rincian sebagaimana *Lampiran 53*.

<b>f.</b>	<b>Beban Bunga</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Bunga merupakan Beban Bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan realisasi sebesar Rp0,00

<b>g.</b>	<b>Beban Subsidi</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Subsidi merupakan Beban Subsidi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan realisasi sebesar Rp0,00

<b>h.</b>	<b>Beban Hibah</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
		<b>20.587.102.039,00</b>	<b>32.944.467.015,00</b>

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terealisasi sebesar Rp20.587.102.039,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp12.357.364.976,00 dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp32.944.467.015,00 dengan rincian sebagaimana *Lampiran 54*.

Beban hibah pada tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan adanya skala prioritas dan lebih selektif terhadap bantuan kepada masyarakat.

<b>i.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
		<b>3.749.010.450,00</b>	<b>19.125.068.685,00</b>

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan realisasi sebesar Rp3.749.010.450,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp15.376.058.235,00 dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp19.125.068.685,00 dengan rincian sebagai mana *Lampiran 55*.

Beban bantuan sosial mengalami penurunan dibanding tahun 2015 karena pada tahun 2016 ini bantuan sosial kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lebih selektif.

<b>j.</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
		<b>306.210.555.532,34</b>	<b>147.945.705.962,66</b>

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum tahun anggaran 2016, sedangkan belanja modal tahun 2016 belum dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2016 dan akan dihitung pada tahun 2017. Rincian Beban Penyusutan tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp306.210.555.532,34 mengalami kenaikan sebesar Rp158.264.849.569,68 dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2015 realisasi sebesar Rp147.945.705.962,66 adalah sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 56*.

<b>k. Beban Transfer</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>84.432.906.140,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>57.022.933.186,00</b>
--------------------------	--	--

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terealisasi sebesar Rp84.432.906.140,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp27.409.972.954,00 dibandingkan dengan Beban Transfer tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp57.022.933.186,00 dengan rincian sebagaimana **Lampiran 57**.

<b>l. Beban Lain-Lain</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>597.439.384,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>527.090.756,79</b>
---------------------------	---	---

Beban Lain-lain merupakan Saldo Beban Lain-lain periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terealisasi sebesar Rp597.439.384,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp70.348.627,21 dibandingkan dengan Beban lain-lain tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp527.090.756,79 dengan rincian sebagaimana Tabel 5.23 berikut.

**Tabel 5.23**  
**Rincian Beban Lain Lain Per Satuan Kerja Perangkat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2016**

*(dalam rupiah)*

No	SKPD	2016	2015	NAIK / TURUN	%
1	PKPD	597.439.384,00	527.090.756,79	70.348.627,21	11,78
	<b>Jumlah</b>	<b>597.439.384,00</b>	<b>527.090.756,79</b>	<b>70.348.627,21</b>	<b>11,78</b>

<b>m. Beban Penyisihan Piutang</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>149.398.451,22</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>39.011.811,98</b>
------------------------------------	---	--

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terealisasi sebesar Rp149.398.451,22 dan mengalami kenaikan sebesar Rp110.386.639,24 dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp39.011.811,98 dengan rincian sebagaimana **Lampiran 58**.

<b>n. Beban Penurunan Nilai Investasi</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>358.011.312,41</b>
---	---------------------------------------	---

Beban Penurunan Nilai Investasi merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp358.011.312,41 dibandingkan dengan Beban Penurunan Nilai Investasi tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp358.011.312,41 dengan rincian sebagaimana Tabel 5.20 tersebut.

<b>o. Beban Dana BOS</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>25.960.876.942,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>6.269.775.868,00</b>
--------------------------	--	---

Saldo Beban Dana BOS periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp25.960.876.942,00 mengalami kenaikan

Rp19.691.101.074,00 dibandingkan dengan Beban Dana BOS Tahun 2015 sebesar Rp6.269.775.868,00 sebagaimana Tabel 5.24 berikut.

**Tabel 5.24**  
**Rincian Beban Dana BOS Per Satuan Kerja Perangkat Daerah**  
**Tahun Anggaran 2016**

*(dalam rupiah)*

No	SKPD	2016	2015	NAIK / TURUN	%
1	Dinas Pendidikan	25.960.876.942,00	6.269.775.868,00	19.691.101.074,00	75,85
<b>Jumlah</b>		<b>25.960.876.942,00</b>	<b>6.269.775.868,00</b>	<b>19.691.101.074,00</b>	<b>75,85</b>

Beban Dana Bos merupakan Biaya Operasional Sekolah yang antara lain dipergunakan untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan penerimaan siswa baru, pembelajaran ekstra kulikuler siswa pembayaran guru honorer dan belanja alat sekolah.

<b>5.3.3.</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>174.091.795.238,80</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>114.883.792.442,80</b>
---------------	-------------------------------------	--	--

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan Pendapatan dan Beban yang sifatnya rutin, Surplus/Defisit Operasi per 31 Desember 2016 senilai Rp**174.091.795.238,80**.

<b>5.3.4.</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>(574.668.000,00)</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>13.308.600.000,00</b>
---------------	--	--	---

Surplus Defisit Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit Non Operasional per 31 Desember 2016 senilai Rp574.668.000,00 merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar berupa hasil pelelangan Aset Tetap yang sudah habis umur ekonomisnya.

<b>5.3.5.</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>173.517.127.238,80</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>128.192.392.442,80</b>
---------------	---	--	--

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp**173.517.127.238,80**

<b>5.3.6.</b>	<b>POS LUAR BIASA</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>
---------------	-----------------------	--	--

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Tidak ada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2016.

<b>5.3.7. SURPLUS/DEFISIT- LO</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>173.517.127.238,80</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>128.192.392.442,80</b>
-----------------------------------	--	--

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2016 surplus sebesar **Rp173.517.127.238,80** sedangkan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2015 Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2015 senilai **Rp128.192.392.442,80**, mengalami kenaikan sebesar **Rp45.324.734.796,00**

#### 5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan dan pengurangan surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>5.4.1. EKUITAS AWAL</b>	<b><u>31-12-2016 (Rp)</u></b>	<b><u>31-12-2015 (Rp)</u></b>
	<b>1.778.337.999.806,08</b>	<b>1.888.454.483.125,11</b>

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.778.337.999.806,08 merupakan saldo Ekuitas Dana tahun 2015. Rincian Ekuitas awal pada SKPD sebagaimana *Lampiran 59*.

<b>5.4.2. SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b><u>31-12-2016 (Rp)</u></b>	<b><u>31-12-2015 (Rp)</u></b>
	<b>173.517.127.238,80</b>	<b>128.192.392.442,80</b>

Penambahan/pengurangan Ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan Tahun 2016 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca senilai Rp**173.517.127.238,80**. Rincian Surplus/Defisit-LO pada SKPD sebagaimana *Lampiran 60*.

<b>5.4.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b><u>31-12-2016 (Rp)</u></b>	<b><u>31-12-2015 (Rp)</u></b>
	<b>(8.568.679.483,94)</b>	<b>(238.308.875.761,83)</b>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan senilai Rp(255.691.820,00) terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi Persediaan. Pada kebijakan akuntansi Persediaan tahun 2014, Aset Tetap dengan nilai perolehan di bawah Rp700.000,00 dicatat sebagai Persediaan, sedangkan pada kebijakan akuntansi Persediaan tahun 2015 (Akrua), Aset Tetap dengan nilai perolehan di bawah Rp700.000,00 tidak dicatat sebagai Persediaan, melainkan sebagai Aset Tetap Ekstrakomptabel. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut menyebabkan nilai saldo awal Persediaan Tahun 2016 berbeda dari nilai saldo akhir Persediaan Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut.

- Nilai Akhir Persediaan Tahun 2015(1)	Rp2.024.670.104,00
- Nilai Awal Persediaan Tahun 2015 (2)	Rp1.768.978.284,00
- <b>Nilai Koreksi Persediaan (1 - 2)</b>	<b>Rp255.691.820,00</b>

Koreksi Nilai persediaan per SKPD sebagaimana *Lampiran 61*.

b. Belanja Modal 2016 yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp(7.775.822.961,92) merupakan Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap. Uraian per SKPD sebagaimana *Lampiran 62*.

c. Aset Tetap Dana BOS perolehan sebelum tahun 2016 yang belum tercatat pada Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur sebesar **Rp423.398.617,01**

- d. Koreksi saldo awal atas kesalahan penghitungan piutang pajak tahun 2016 sebesar **Rp(93.897.250,00)**
- e. Koreksi saldo awal atas kesalahan penghitungan penyisihan piutang pajak tahun 2016 sebesar **Rp9.389.725,00**
- f. Penghapusan Dua kali pencatatan Aset Kantor Camat Berbak Tahun 2016 sebesar **Rp(752.057.000,00)**
- g. Penghapusan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2016 sebesar **Rp(325.610.000,00)**
- h. Penghapusan Penyusutan Dua Kali Pencatatan Aset Kantor Camat Berbak Tahun 2016 sebesar **Rp200.548.533,33**
- i. Koreksi untuk mencatat saldo di rekening yang belum ditetapkan dengan keputusan Bupati per 31 Desember 2016 sebanyak 12 rekening sebesar **Rp1.062.672,64**

<b>5.4.4. EKUITAS AKHIR</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>1.943.286.447.560,93</b>	<b>1.778.337.999.806,08</b>

Jumlah ekuitas akhir sebesar **Rp1.943.286.447.560,93** merupakan saldo ekuitas dana per 31 Desember 2016. Rincian Ekuitas Akhir per SKPD sebagaimana **Lampiran 63**.

## 5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

<b>5.5.1. ASET</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>1.949.329.257.463,94</b>	<b>1.788.317.357.078,02</b>


Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Nilai Aset per 31 Desember 2016 sebesar **Rp1.949.329.257.463,94** jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2015 sebesar **Rp1.788.317.357.078,02** naik sebesar **Rp161.011.900.385,92** sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.25 berikut.

**Tabel. 5.25**  
**Aset Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ASET	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1 Aset Lancar	113.785.286.814,36	77.597.029.459,52	36.188.257.354,84
2 Investasi Jangka Panjang	39.414.357.000,00	37.414.357.000,00	2.000.000.000,00
3 Aset Tetap	1.691.851.736.114,84	1.626.134.380.217,50	65.717.355.897,34
4 Aset Lainnya	104.277.877.534,74	47.171.590.401,00	57.106.287.133,74
5 Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.949.329.257.463,94</b>	<b>1.788.317.357.078,02</b>	<b>161.011.900.385,92</b>

**Grafik 5.4**  
**Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2016 dan 2015**



Berdasarkan rincian pada Tabel 5.25 dan Gambar 5.4 di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

pada Tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar **Rp161.011.900.385,92** atau sebesar 8,26%. Hal ini terutama disebabkan antara lain oleh:

1. Penambahan Nilai Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2016;
2. Pengurangan Nilai Aset untuk Penyusutan Aset Tetap dan Aset yang tidak memenuhi kriteria menjadi Aset Tetap sampai dengan tahun 2016;
3. Amortisasi pada Aset Tak Berwujud sampai dengan Tahun 2016;
4. Kenaikan Nilai Penyisihan Piutang terhadap Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya sampai dengan Tahun 2016;
5. Terjadinya Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap pada Sensus Aset Tahun 2016.

Penjelasan Aset Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

<b>1. Aset Lancar</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>113.785.286.814,36</b>	<b>77.597.029.459,52</b>

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2016 sebesar **Rp113.785.286.814,36** disajikan sebagaimana Tabel 5.26 berikut:

**Tabel 5.26**  
**Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

URAIAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	<i>(dalam rupiah)</i> KENAIKAN / PENURUNAN
a. Kas dan Setara Kas	87.022.008.687,65	61.784.489.193,77	25.237.519.493,88
b. Piutang Pendapatan	19.834.692.781,96	9.857.680.516,00	9.977.012.265,96
c. Piutang Lainnya	1.102.029.999,00	1.104.029.999,00	(2.000.000,00)
d. Penyisihan Piutang	(1.308.512.766,30)	(1.168.504.040,08)	(140.008.726,22)
e. Beban Dibayar Di Muka	310.649.117,60	252.471.145,50	58.177.972,10
f. Persediaan	6.824.418.994,45	5.766.862.645,33	1.057.556.349,12
<b>Jumlah</b>	<b>113.785.286.814,36</b>	<b>77.597.029.459,52</b>	<b>36.188.257.354,84</b>

<b>a. Kas dan Setara Kas</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>87.022.008.687,65</b>	<b>61.784.489.193,77</b>

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 sebesar **Rp87.022.008.687,65**. Rincian lebih lanjut disajikan pada Tabel 5.27 berikut.

**Tabel. 5.27**  
**Rincian Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

		(dalam rupiah)		
URAIAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	KENAIKAN / PENURUNAN	
1. Kas di Kas Daerah	34.774.707.353,87	29.574.112.863,08	5.200.594.490,79	
2. Kas Di Bendahara Pengeluaran	49.297.577,00	10.300.000,00	38.997.577,00	
3. Kas Lainnya dibendahara Pengeluaran	35.355.140,94	28.913.889,76	6.441.251,18	
4. Kas Di Bendahara Penerimaan	8.289.187,14	64.294.169,08	(56.004.981,94)	
5. Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan	22.800,70	0,00	22.800,70	
6. Kas di Bendahara FKTP-JKN	52.736.557,00	106.166.589,85	(53.430.032,85)	
7. Kas di Bendahara Dana BOS	101.600.071,00	701.682,00	100.898.389,00	
8. Setara Kas	52.000.000.000,00	32.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>87.022.008.687,65</b>	<b>61.784.489.193,77</b>	<b>25.237.519.493,88</b>	

Kas dan Setara Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara FKTP-JKN, Kas di Bendahara Dana BOS dan Setara Kas. Nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2016 sebesar **Rp87.022.008.687,65** sebagaimana diuraikan berikut ini:

<b>1. Kas di Kas Daerah</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>34.774.707.353,87</b>	<b>29.574.112.863,08</b>

Nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 sebesar **Rp34.774.707.353,87** jika dibandingkan dengan nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sebesar **Rp29.574.112.863,08** naik sebesar **Rp5.200.594.490,79**.

Nilai Kas di Kas Daerah tersebut ditempatkan pada bank yang ditunjuk sebagai bank tempat menyimpan uang Kas Daerah. Kas di Kas Daerah terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah Tanjung Jabung Timur, dan Dana Kapitasi FKTP-JKN pada 17 Puskesmas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.28 berikut ini:

**Tabel. 5.28**  
**Rekening Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

		(dalam rupiah)		
NAMA DAN REKENING BANK	31-Des-16	31-Des-15	NAIK/(TURUN)	
a. Bank Jambi Cabang Muara Sabak	33.352.730.189,23	27.989.719.413,44	5.363.010.775,79	
RKUD Nomor Rekening : 611500025	33.352.730.189,23	27.989.719.413,44	5.363.010.775,79	
b. Bank kurang bayar SP2D	<b>(751.000,00)</b>	<b>(751.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1. Samisake Beasiswa Kec.	(750.000,00)	(750.000,00)	0,00	
2. DKP CV. Rahmat Jaya Mandiri	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00	
c. Bank lebih bayar SP2D	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	
PPKD lebih posting dana ADD	4,00	4,00	0,00	
d. Kas Dana Kapitasi (Dinas Kesehatan)	<b>1.422.728.160,64</b>	<b>1.585.144.445,64</b>	<b>(162.416.285,00)</b>	
1. Simpang Tuan	7.026.500,00	50.829.000,00	(43.802.500,00)	
2. Simpang Pandan	93.077.644,12	125.272.194,12	(32.194.550,00)	
3. Mendahara	61.791.350,00	214.042.500,00	(152.251.150,00)	

*(dalam rupiah)*

NAMA DAN REKENING BANK	31-Des-16	31-Des-15	NAIK/(TURUN)
4. Kampung Laut	256.884.570,00	142.390.970,00	114.493.600,00
5. Berbak	71.529.889,00	112.933.139,00	(41.403.250,00)
6. Rantau Rasau	210.235.769,00	212.694.269,00	(2.458.500,00)
7. Simbur Naik	25.963.600,00	49.784.300,00	(23.820.700,00)
8. Air Hitam Laut	26.950.982,00	22.774.982,00	4.176.000,00
9. Nipah Panjang	132.571.000,00	193.397.000,00	(60.826.000,00)
10. Lambur	52.431.215,52	569.625,52	51.861.590,00
11. Sungai Tering	714.482,00	13.271.182,00	(12.556.700,00)
12. Dendang	159.865.276,00	178.790.451,00	(18.925.175,00)
13. Sabak Barat	129.549.158,00	111.384.208,00	18.164.950,00
14. Sabak Timur	35.317.525,00	53.788.725,00	(18.471.200,00)
15. Pangkal Duri	19.838.500,00	18.588.500,00	1.250.000,00
16. Sungai Lokan	46.840.500,00	33.821.200,00	13.019.300,00
17. Sungai Jambat	92.140.200,00	50.812.200,00	41.328.000,00
<b>JUMLAH KAS DIKASDA SETELAH KOREKSI</b>	<b>34.774.707.353,87</b>	<b>29.574.112.863,08</b>	<b>5.200.594.490,79</b>

<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b> <b>49.297.577,00</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b> <b>10.300.000,00</b>
--	--	--

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2016. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp49.297.577,00 jika dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.300.000,00 naik sebesar Rp38.997.577,00. Rincian dan perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2015 diuraikan dalam Tabel 5.29 berikut ini.

**Tabel. 5.29**  
**Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1 Sekretariat DPRD	14.339.212,00	0,00	14.339.212,00
2 Kantor Camat Geragai	150.915,00	0,00	150.915,00
3 Dinas ESDM	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
4 Kantor Camat Sadu	357.450,00	10.000.000,00	(9.642.550,00)
5 RSUD Nurdin Hamzah	0,00	300.000,00	(300.000,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>49.297.577,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>38.997.577,00</b>

Rincian dan tanggal pengembalian/penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.300.000,00 ke Kas Umum Daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.30 berikut.

**Tabel. 5.30**  
**Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

*(dalam rupiah)*

KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN	TANGGAL SETOR	JUMLAH
1. Kantor Camat Sadu	15-Mar-16	10.000.000,00
2. RSUD Nurdin Hamzah	05-Feb-16	300.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.300.000,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp49.297.577,00 telah disetor oleh SKPD pada tahun 2017 dengan rincian pada Tabel 5.31 berikut.

**Tabel. 5.31**  
**Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

*(dalam rupiah)*

KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN	TANGGAL SETOR	JUMLAH
1. Kantor Camat Sadu	9 Januari 2017	357.450,00
2. Kantor Camat Geragai	3 Januari 2017	150.915,00
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9 Januari 2017	19.700.000,00
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13 Januari 2017	14.750.000,00
5. Sekretariat DPRD	12 Januari 2017	900,00
6. Sekretariat DPRD	13 Januari 2017	1.564.000,00
7. Sekretariat DPRD	16 Januari 2017	6.000,00
8. Sekretariat DPRD	3 Januari 2017	75.612,00
9. Sekretariat DPRD	7 Februari 2017	7.012.700,00
10. Sekretariat DPRD	7 Februari 2017	5.680.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>49.297.577,00</b>

<b>3.</b>	<b>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b> <b>35.355.140,94</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b> <b>28.913.889,76</b>
-----------	---	--	--

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kewajiban pajak yang belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan saldo di rekening belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati per tanggal 31 Desember 2016. Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp**35.355.140,94** jika dibandingkan dengan nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp28.913.889,76 naik sebesar Rp6.441.251,18 Uraian saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.32 sebagai berikut.

**Tabel. 5.32**  
**Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
<b>I Pajak Pusat yang Belum Disetor</b>	<b>29.079.769,00</b>	<b>24.680.889,76</b>	<b>4.398.879,24</b>
1 Kantor Camat Sadu	10.050.948,00	24.680.889,76	(14.629.941,76)
2 Pol PP	101.168,00	0,00	101.168,00
3 Sekwan	3.377.180,00	0,00	3.377.180,00
4 Kantor Camat Geragai	15.550.473,00	0,00	15.550.473,00
<b>II Pajak Daerah yang Belum Disetor</b>	<b>5.235.500,00</b>	<b>4.233.000,00</b>	<b>1.002.500,00</b>
1 Sekwan	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3 Kantor Camat Geragai	3.333.500,00	0,00	3.333.500,00
4 Kantor Camat Sadu	852.000,00	4.233.000,00	(3.381.000,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>34.315.269,00</b>	<b>28.913.889,76</b>	<b>5.401.379,24</b>



5.	<b>Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b> <b>22.800,70</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b> <b>0,00</b>
----	--	--	---------------------------------------

Saldo Kas lainnya di Bendahara Penerimaan sebesar Rp22.800,70 merupakan saldo rekening yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagaimana Tabel 5.35 berikut :

**Tabel. 5.35**  
**Kas Lainnya di bendahara Penerimaan**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

No.	No. Rekening	Nama Pemilik Rekening	Saldo Per 31 Desember 2016
1	611000537	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	22.800,70

5.	<b>Kas di Bendahara FKTP-JKN</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b> <b>52.736.557,00</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b> <b>106.166.589,85</b>
----	----------------------------------	--	---

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama–Jaminan Kesehatan Nasional (FKTP-JKN) per 31 Desember 2016 sebesar Rp52.736.557,00 dengan rincian sebagaimana Tabel 5.36 berikut:

**Tabel. 5.36**  
**Kas di Bendahara FKTP-JKN**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

Nama Unit Kerja FKTP JKN	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2015
Puskesmas Muara Sabak Timur	0,00	6.864.481,00
Puskesmas Lambur	0,00	12.545.142,00
Puskesmas Kampung Laut	0,00	4.946.804,00
Puskesmas Simbur Naik	0,00	1.659.103,70
Puskesmas Dendang	0,00	4.709.642,00
Puskesmas Nipah Panjang	10.022.826,00	10.478.115,00
Puskesmas Sungai Tering	0,00	1.898.065,03
Puskesmas Rantau Rasau	17.703.408,00	14.827.546,00
Puskesmas Mendahara	0,00	8.881.263,00
Puskesmas Simpang Pandan	20.794.852,00	13.737.715,67
Puskesmas Pangkal Duri	0,00	1.837.593,45
Puskesmas Sungai Jambat	2.219.640,00	988.570,00
Puskesmas Sungai Iokan	1.995.831,00	1.084.041,00
Puskesmas Air Hitam Laut	0,00	1.211.518,00
Puskesmas Simpang Tuan	0,00	6.707.698,00
Puskesmas Muara Sabak Barat	0,00	5.567.444,00
Puskesmas Berbak	0,00	8.221.848,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.736.557,00</b>	<b>106.166.589,85</b>

terdiri dari Pajak yang belum di setor hingga 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 5.37**  
**Rincian Pajak yang belum di setor pada Kas FKTP-JKN**  
**per 31 Desember 2016**

Nama Unit Kerja FKTP JKN	PPh21	PPh22	PPh23	PPN
Puskesmas Rantau Rasau	5.092.383,00	2.237.668,00	545.454,00	9.827.903,00
Puskesmas Nipah Panjang	2.399.315,00	1.651.561,00	72.000,00	5.899.950,00
Puskesmas Sungai Jambat	396.458,00	214.091,00		1.609.091,00
Puskesmas Sungai Lokan	309.241,00	182.045,00		1.504.545,00
Puskesmas Simpang Pandan	5.135.293,00	3.468.821,00	96.182,00	12.094.556,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.332.690,00</b>	<b>7.754.186,00</b>	<b>713.636,00</b>	<b>30.936.045,00</b>
<b>Jumlah Seluruhnya</b>				<b>52.736.557,00</b>

6. <b>Kas di Bendahara Dana BOS</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>101.600.071,00</b>	<b>701.682,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2016 sebesar Rp101.600.071,00 naik sebesar Rp100.898.389,00 dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar Rp701.682,00.

7. <b>Setara Kas</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>52.000.000.000,00</b>	<b>32.000.000.000,00</b>

Setara Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp52.000.000.000,00, penambahan Setara Kas sebesar Rp20.000.000.000,00 pada Tahun 2016 pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penempatan dana sebagai Deposito Rool Over di PT. BPD Jambi Capem Muara Sabak sebesar Rp18.000.000.000,00 dan PT. Bank Negara Indonesia Persero Capem Muara Sabak sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai diuraikan dalam Tabel 5.38 berikut:

**Tabel. 5.38**  
**Rekening Deposito on Call (DOC) per 31 Desember 2015**

No. Rekening	Bank	Nilai
1 AA. 006911	PT. BPD Jambi Capem Muara Sabak	5.000.000.000,00
2. A. 000532	PT. BPD Jambi Capem Muara Sabak	10.000.000.000,00
3. A. 000533	PT. BPD Jambi Capem Muara Sabak	2.000.000.000,00
4. A.002767	PT. BPD Jambi Capem Muara Sabak	15.000.000.000,00
5. A.004748	PT. BPD Jambi Capem Muara Sabak	18.000.000.000,00
6. PAB 0376532	PT. Bank Negara Indonesia Persero Capem Muara Sabak	2.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>52.000.000.000,00</b>

<b>b. Piutang Pendapatan</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b> <b>19.834.692.781,96</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b> <b>9.857.680.516,00</b>
------------------------------	--	---

Piutang Pendapatan adalah hak pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp19.834.692.781,96 jika dibandingkan dengan Nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.857.680.516,00 naik sebesar Rp9.977.012.265,96 Rincian Piutang Pendapatan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.39 berikut.

**Tabel. 5.39**  
**Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

PIUTANG PENDAPATAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1. Piutang Pajak	2.138.698.797,31	2.462.557.435,00	(323.858.637,69)
2. Piutang Retribusi	1.415.422.788,00	669.407.965,00	746.014.823,00
3. Piutang Dana Bagi Hasil	16.280.571.196,65	6.725.715.116,00	9.554.856.080,65
4. Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.834.692.781,96</b>	<b>9.857.680.516,00</b>	<b>9.977.012.265,96</b>

<b>1. Piutang Pajak</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b> <b>2.138.698.797,31</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b> <b>2.462.557.435,00</b>
-------------------------	---	---

Piutang Pajak merupakan Pajak Daerah yang telah ditetapkan yang belum dibayar/diseter ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2016. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.138.698.797,31 jika dibandingkan dengan Nilai Piutang pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.462.557.435,00 turun sebesar Rp323.858.637,69. Rincian Piutang Pajak sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.40 berikut.

**Tabel. 5.40**  
**Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

PIUTANG PAJAK	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1. Pajak Air Bawah Tanah	1,00	1.727.326,00	(1.727.325,00)
2. Pajak Penerangan Jalan Non PLN	407.945.954,31	279.571.750,00	128.374.204,31
3. Pajak Restoran	565.959.236,00	1.332.158.287,00	(766.199.051,00)
4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ PLN)	580.393.862,00	381.268.421,00	199.125.441,00
5. Pajak PBB	584.399.744,00	467.831.651,00	116.568.093,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.138.698.797,31</b>	<b>2.462.557.435,00</b>	<b>(323.858.637,69)</b>

Piutang Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.462.557.435,00 telah diseter pada tahun 2016 sebesar Rp2.100.527.557,00. Rincian mutasi Piutang Pajak TA 2015 s.d. 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.41 berikut.

**Tabel. 5.41**  
**Mutasi Piutang Pajak TA 2015 s.d. 2016**

*(dalam rupiah)*

No	JENIS PIUTANG PAJAK	SALDO PER 31-12-2015	KOREKSI SALDO	PELUNASAN DI TA 2016	PENAMBAHAN DI TA 2016	SALDO PER 31-12-2016
1.	Pajak Air Bawah Tanah	1.727.326,00	0,00	1.727.325,00	0,00	1,00
2.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	279.571.750,00	93.897.250,00	185.674.500,00	407.945.954,31	407.945.954,31
3.	Pajak Restoran	1.332.158.287,00	0,00	1.186.668.765,00	420.469.714,00	565.959.236,00
4.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ PLN)	381.268.421,00	0,00	381.268.421,00	580.393.862,00	580.393.862,00
5.	Pajak PBB	467.831.651,00	0,00	345.188.546,00	461.756.639,00	584.399.744,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.462.557.435,00</b>	<b>93.897.250,00</b>	<b>2.100.527.557,00</b>	<b>1.870.566.169,31</b>	<b>2.138.698.797,31</b>

<b>2. Piutang Retribusi</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>1.415.422.788,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>669.407.965,00</b>
-----------------------------	--	--

Piutang Retribusi merupakan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan tetapi belum dibayar/disetor ke Kas Umum Daerah per 31 Desember 2016. Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.415.422.788,00 jika dibandingkan dengan Nilai Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 sebesar Rp669.407.965,00 naik sebesar Rp746.014.823,00. Rincian Piutang Retribusi sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.42 berikut.

**Tabel. 5.42**  
**Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

PIUTANG RETRIBUSI	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Jamkesmasda	245.881.600,00	547.458.200,00	(301.576.600,00)
2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	9.370.190,00	(9.370.190,00)
3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.316.188,00	32.884.718,00	(14.568.530,00)
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	962.857,00	(962.857,00)
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Jamkesmas (BPJS)	1.151.225.000,00	78.732.000,00	1.072.493.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.415.422.788,00</b>	<b>669.407.965,00</b>	<b>746.014.823,00</b>

Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.415.422.788,00 telah disetor sebagian tahun 2017 pada Retribusi pelayanan kesehatan BPJS di RSUD Nurdin Hamzah sebesar Rp743.564.400,00 dan pelunasan Tahun 2016 sebesar Rp644.417.577,00 yang terdiri dari Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp14.568.530,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Jamkesmasda pada RSUD Nurdin Hamzah sebesar Rp540.784.000,00, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp9.370.190,00, Retribusi IMB pada KPPT sebesar Rp962.857,00 dan Retribusi pelayanan kesehatan BPJS pada RSUD Nurdin Hamzah sebesar Rp78.732.000,00. sehingga saldo piutang tahun 2016 yang belum disetor sampai



<b>4. Piutang Lain-Lain</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>
-----------------------------	--	--

Nilai Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

<b>c. Piutang Lainnya</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>1.102.029.999,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>1.104.029.999,00</b>
---------------------------	--	--

Piutang Lainnya per 31 Desember 2015 merupakan kredit modal kerja Bappera dan dana Kredit perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.102.029.999,00 jika dibandingkan dengan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.104.029.999,00 turun sebesar Rp2.000.000,00. Rincian Piutang Lainnya diuraikan dalam Tabel 5.45 berikut.

**Tabel. 5.45**  
**Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

		<i>(dalam rupiah)</i>		
PIUTANG LAINNYA		31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1	Dana Bappera	102.029.999,00	104.029.999,00	(2.000.000,00)
2	Pinjaman Dana KPN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.102.029.999,00</b>	<b>1.104.029.999,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>

Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.102.029.999,00 sebagaimana diuraikan dibawah ini:

<b>1. Pinjaman Dana Bappera</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>102.029.999,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>104.029.999,00</b>
---------------------------------	--	--

Nilai Piutang Lain-lain dari Pinjaman Dana Bappera per 31 Desember 2016 sebesar Rp102.029.999,00, dan dibandingkan dengan Nilai Piutang Lain-lain dari Pinjaman Dana Bappera per 31 Desember 2015 sebesar Rp104.029.999,00, turun sebesar Rp2.000.000,00.

Piutang lain-lain dari Pinjaman Dana Bappera per 31 Desember 2016 merupakan penyaluran kredit pinjaman yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Piutang lain-lain dari dana Bapera per 31 Desember 2016 sebesar Rp102.029.999,00 (Pokok Rp94.080.699,00 + Bunga Rp7.949.300,00) dengan jumlah nasabah sebanyak 9 Orang yang belum lunas, turun dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp104.029.999,00, terjadi penurunan sebesar Rp2.000.000,00 (Pokok Rp1.800.000,00 + Bunga Rp200.000,00).

<b>2. Pinjaman Dana KPN</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>1.000.000.000,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>1.000.000.000,00</b>
-----------------------------	--	--

Nilai Piutang Lain-lain dari Pinjaman Dana KPN per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan pinjaman yang diberikan kepada

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) untuk pembangunan rumah bagi pegawai negeri sipil yang dikelola oleh koperasi. Nilai Pinjaman Dana KPN sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan angsuran perumahan pegawai Pemda kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum lunas dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2016. Angsuran perumahan pegawai Pemda tersebut terjadi karena adanya pemberian pinjaman kepada KPN Kabupaten Tanjung Jabung sebesar Rp1.300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2002. Pinjaman tersebut digunakan oleh KPN untuk membangun perumahan bagi PNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 178 Tahun 2002 tentang Penetapan Pemberian Pinjaman Dana Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan didukung dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan KPN. Data per 31 Desember 2016 total angsuran yang telah disetor KPN ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp300.000.000,00, dengan rincian angsuran Pinjaman Tahun 2008 sebesar Rp150.000.000,00, Tahun 2010 sebesar Rp100.000.000,00, Tahun 2012 sebesar Rp30.000.000,00, Tahun 2013 sebesar Rp0,00, Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000,00, Tahun 2015 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp0,00.

<b>d. Penyisihan Piutang</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>(1.308.512.766,30)</b>	<b>(1.168.504.040,08)</b>

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.308.512.766,30 terdiri dari:

- 1) Penyisihan Piutang Pajak PBB sebesar Rp14.573.093,70;
- 2) PPJ PLN sebesar Rp2.901.969,31;
- 3) Katering pada DPKAD sebesar Rp16.651.300,77;
- 4) PPJ Non PLN Rp11.429.454,77;
- 5) Air Tanah sebesar Rp0,1;
- 6) Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp18.316.188,00;
- 7) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Jamkesda pada RSUNurdin Hamzah sebesar Rp30.594.940,00;
- 8) Penyisihan Retribusi Pelayanan Kesehatan BPJS pada RSU Nurdin Hamzah sebesar Rp44.483.882,00;
- 9) Penyisihan Piutang Dana bagi Hasil pada DPKAD sebesar Rp76.921.663,66;
- 10) Penyisihan Piutang Lainnya Dana Pinjaman Bapera pada PPKD sebesar Rp102.029.999,00 dan;

11) Dana pinjaman KPN pada PPKD sebesar Rp1.000.000.000,00.

e. <b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>310.649.117,60</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>252.471.145,50</b>
--------------------------------	---	---

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja tahun 2016 yang mempunyai manfaat melebihi Tahun Anggaran 2016 seperti Asuransi, Sewa dan STNK kendaraan. Beban Dibayar Dimuka realisasi TA 2016 sebesar Rp**310.649.117,60**, naik sebesar Rp58.177.972,10 dibandingkan TA 2015 sebesar Rp252.471.145,50.

**Tabel. 5.46**  
**Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Pajak Kendaraan bermotor	154.501.565,30	103.780.348,33
2.	Premi Asuransi	146.397.552,30	132.880.250,50
3.	Sewa Gedung	9.750.000,00	15.810.546,67
<b>Jumlah</b>		<b>310.649.117,60</b>	<b>252.471.145,50</b>

Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 64**.

e. <b>Persediaan</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>6.824.418.994,45</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>5.766.862.645,33</b>
----------------------	---	---

Persediaan merupakan pengadaan barang habis pakai, obat-obatan, belanja barang jasa lainnya yang masih tersisa dan pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2016. Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.824.418.994,45 jika dibandingkan dengan Nilai Persediaan Per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.766.862.645,33 naik sebesar Rp1.057.556.349,12.

**Tabel. 5.47**  
**Persediaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Alat Tulis Kantor / Penggandaan	106.666.058,00	120.159.358,33
2.	Barang Cetak	108.243.450,00	97.621.650,00
3.	Obat-Obatan	5.144.420.140,45	5.153.003.142,00
4.	Alat Listrik	1.001.200,00	2.302.000,00
5.	Prangko Materai	135.000,00	255.000,00
6.	Peralatan Kebersihan	468.800,00	1.750.900,00
7.	Bahan Kimia	157.919.928,00	40.473.000,00
8.	Bahan Pakai Habis	743.907.346,00	318.332.465,00
9.	Bahan Makanan	29.356.780,00	32.965.130,00
10.	Bahan Material Lainnya	532.300.292,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.824.418.994,45</b>	<b>5.766.862.645,33</b>

Rincian Persediaan per SKPD sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 65 dan 66**.

2.	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b> <b>39.414.357.000,00</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b> <b>37.414.357.000,00</b>
----	---------------------------------	--	--

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp39.414.357.000,00 jika dibandingkan dengan Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp37.414.357.000,00 naik sebesar Rp2.000.000.000,00. Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 terdiri dari Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.48 berikut.

**Tabel. 5.48**  
**Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

INVESTASI JANGKA PANJANG	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
a. Investasi Nonpermanen	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
b. Investasi Permanen	38.514.357.000,00	36.514.357.000,00	2.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>39.414.357.000,00</b>	<b>37.414.357.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>

a.	<b>Investasi Nonpermanen</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b> <b>900.000.000,00</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b> <b>900.000.000,00</b>
----	------------------------------	---	---

Nilai Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2016 sebesar Rp900.000.000,00 jika dibandingkan dengan Nilai Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp900.000.000,00 turun sebesar Rp0,00. Nilai Investasi Nonpermanen sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.49 berikut.

**Tabel. 5.49**  
**Investasi Nonpermanen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

INVESTASI NON PERMANEN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1 KMK PKL pada PT BPD Jambi	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investasi Nonpermanen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 merupakan Pemberian Kredit Modal Kerja Pedesaan Kelurahan (KMK-PKL) pada PT. BPD Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Modal Kerja Pedesaan Kelurahan (KMK-PKL) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 500/2974/Perekon/2012 dengan PT BPD Jambi Nomor 33.12/Pks.Dir/2012. Dana KMK-PKL semula sebesar Rp7.900.000.000,00 ditempatkan pada PT BPD Jambi sejak tahun 2012 sebagai dana jaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh PT BPD Jambi kepada masyarakat. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar merevisi perjanjian kerjasama dengan PT BPD Jambi dan menggunakan dana yang

bersumber dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Modal KMK-PKL kepada masyarakat. Menindaklanjuti temuan tersebut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merevisi Perjanjian dengan membuat Addendum Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Modal Kerja Perdesaan dan Kelurahan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT BPD Jambi tanggal 24 November 2014, pada pasal 8 ayat (1) berbunyi “Atas dana jaminan sebesar Rp7.900.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Penjamin KMK-PKL ditutup”.

Untuk dana Penjamin KMK-PKL yang ditutup sebesar Rp.7.900.000.000,00 telah dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp7.000.000.000,00 dan ke rekening giro atas nama Kredit Modal Kerja KMK-PKL Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp900.000.000,00 sebagai rekening kredit modal pinjaman yang akan disalurkan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Modal Kerja Perdesaan dan Kelurahan antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 180/19/HKM/2014 dengan PT BPD Jambi Nomor 037.11/PKS/BPDJ/2014 tanggal 24 November 2014. Atas perjanjian tersebut ditempatkan kredit modal Pinjaman KMK-PKL sebesar Rp900.000.000,00. Dari dana pinjaman kredit yang di salurkan sebanyak 66 nasabah dengan nilai Rp221.083.339,48. Sampai dengan 31 Desember 2016 pemberian kredit modal kerja telah melunasi sebanyak 49 Debitur dan masih terdapat sebanyak 17 Debitur yang belum lunas dengan nilai sebesar Rp11.072.225,73.

<b>b. Investasi Permanen</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>38.514.357.000,00</b>	<b>36.514.357.000,00</b>

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2016 sebesar Rp38.514.357.000,00 jika dibandingkan dengan nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp36.514.357.000,00 naik sebesar Rp2.000.000.000,00. Investasi Permanen tersebut terdiri dari penyertaan modal pada PT BPD Jambi dan penyertaan modal pada PT Bumi Samudra Perkasa, dengan rincian pada Tabel 5.50 berikut.

**Tabel. 5.50**  
**Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
<b>INVESTASI PERMANEN</b>			
1 Penyertaan Modal pada PT. Bank Jambi	38.514.357.000,00	36.514.357.000,00	2.000.000.000,00
2 PT. Bumi Samudra Perkasa	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>38.514.357.000,00</b>	<b>36.514.357.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT. BPD)

Penyertaan Modal pada PT. BPD Jambi berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 404 tahun 2013 tanggal 26 September 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada

PT BPD Jambi tahun 2013, sehingga nilai Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. BPD Jambi per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp30.133.000.000,00 (30.133 lembar X Rp1.000.000,00). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada BPD Jambi tahun 2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 (4.000 lembar x Rp1.000.000,00), sehingga Nilai Investasi Permanen Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Penyertaan Modal pada PT. BPD Jambi per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp34.133.000.000,00 (34.133 lembar x Rp1.000.000,00).

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. BPD Jambi tahun 2015 bertambah sebesar Rp2.381.357.000,00 yang merupakan Aset Tanah dan Bangunan kantor operasional PT. BPD Jambi Cabang Muara Sabak, Nilai Investasi Permanen Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Penyertaan Modal pada PT. BPD Jambi per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp36.514.357.000,00. Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp2.381.357.000,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya tahun 2014 yang telah diakui PT. BPD Jambi sebagai penambahan investasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa Aset Tanah dan Bangunan.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. BPD Jambi tahun 2016 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00, sehingga Nilai Investasi Permanen Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. BPD Jambi per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp38.514.357.000,00

## 2. PT Bumi Samudra Perkasa (PT. BSP)

PT. BSP adalah kelanjutan dari Perusahaan Daerah CV. *Sabak Holding Company* yang telah berubah nama dan status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan saham mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 99%. PT. BSP dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 07 Maret 2014 oleh Dirhamdan, SH Notaris di Jakarta Timur, berkedudukan di jalan Bhayangkara, Gedung Bersama Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Penyertaan modal PT Bumi Samudra Perkasa pertama kali TA 2013 pada PD Sabak  *Holding Company* (PD SHC) yaitu sebesar Rp1.250.000.000,00. PD SHC bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa; perindustrian; angkutan/transportasi niaga; properti perumahan; ekspor dan impor; perbankan; pertambangan, energi, dan sumber daya mineral; SPBU dan SPBG, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan; *general supplier*; dan usaha lain yang layak dan menguntungkan atas persetujuan Badan Pengawas.

Berdasarkan laporan auditor atas laporan keuangan PT. BSP tahun 2014 oleh *kantor Akuntan Publik Terdaftar ARMANDIAS* diketahui bahwa saham PT. BSP terdiri dari 99% modal Pemkab. Tanjab Timur (Rp1.250.000.000,00) dan 1% modal perorangan dengan total modal PT BSP menjadi Rp1.262.500.000,00. Berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2013,

saldo Laba Ditahan per 31 Desember 2014 minus sebesar Rp891.988.687,59 dan hasil laporan keuangan PT. BSP tahun 2015 terdapat Laba Ditahan minus sebesar Rp358.011.312,41 sehingga nilai investasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PD SHC berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,00 (Rp358.011.312,41–Rp358.011.312,41). Saldo minus Laba Ditahan tersebut terjadi dikarenakan PT BSP belum menghasilkan pendapatan operasional sejak tahun 2012 dari bidang-bidang usaha yang dikuasai. Sejak perusahaan beroperasi pada Juli 2012, beban operasional yang telah dikeluarkan sebesar Rp1.250.000.000,00 yang terdiri dari beban tahun 2012 sebesar Rp154.593.194,00, tahun 2013 sebesar Rp338.276.292,59, tahun 2014 sebesar Rp399.119.201,00, tahun 2015 sebesar Rp358.011.312,41 dan tahun 2016 sebesar Rp0,00. PT BSP belum menghasilkan pendapatan operasional karena belum melakukan kegiatan usaha, sementara itu rencana kegiatan usaha jual beli gas belum terlaksana karena jual beli antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Petrochina International Jabung Limited masih dalam tahap perundingan.

<b>3. Aset Tetap</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>1.691.851.736.114,84</b>	<b>1.626.404.816.522,50</b>

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.691.851.736.114,84 jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.626.404.816.522,50 naik sebesar Rp65.717.355.897,34. Nilai Aset di atas merupakan akumulasi dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 ditambah dengan mutasi Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2016 yang meliputi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016, maupun koreksi dan reklasifikasi yang dilakukan dengan menafsir kembali (*trace back*) Aset Tetap serta akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2015 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2015 dan SK Bupati Tanjung Jabung Timur No. 312 Tahun 2014 Tentang Masa Manfaat dalam rangka penyusutan barang milik daerah berupa Aset Tetap pada entitas Pemkab Tanjung Jabung Timur penyusutan dilaksanakan setelah satu tahun perolehan aset. Rincian saldo per jenis Aset Tetap adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.51 berikut.

**Tabel. 5.51**  
**Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

ASET TETAP	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
a. Aset Tetap Tanah	20.037.904.062,28	20.170.103.944,50	(132.199.882,22)
b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	262.730.563.280,39	261.340.478.217,04	1.390.085.063,35
c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	499.381.838.320,28	508.700.025.995,00	(9.318.187.674,72)
d. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.432.667.057.163,58	2.109.978.927.561,40	322.688.129.602,18
e. Aset Tetap Lainnya	11.765.623.979,00	26.495.371.130,08	(14.729.747.151,08)
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	17.382.814.843,07	10.268.173.237,77	7.114.641.605,30
g. Akumulasi Penyusutan	(1.552.114.065.533,76)	(1.310.818.699.868,29)	(241.295.365.665,47)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.691.851.736.114,84</b>	<b>1.626.134.380.217,50</b>	<b>65.717.355.897,34</b>

<b>a. Aset Tetap Tanah</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>20.037.904.062,28</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>20.170.103.944,50</b>
----------------------------	---	---

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp20.037.904.062,28 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2015 sebesar Rp20.170.103.944,50 turun sebesar Rp132.199.882,22. Nilai Aset Tetap Tanah berasal dari Nilai per 31 Desember 2015, mutasi tambah/(kurang) tahun 2016. Dan Hibah dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.52 berikut.

**Tabel. 5.52**  
**Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

<b>Saldo Per 31 DESEMBER 2015</b>	<b>20.170.103.944,50</b>
Mutasi Tahun 2016	:
Belanja Modal	396.173.362,00
- Penghapusan (-)	(1.670.634)
- Koreksi pencatatan (+)	116.798.625,00
- Koreksi pencatatan (-)	(643.501.235,22)
<b>Jumlah Mutasi Tahun 2016</b>	<b>(132.199.882,22)</b>
<b>Saldo Per 31 DESEMBER 2016</b>	<b>20.037.904.062,28</b>

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2016 jumlah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkurang sebesar Rp132.199.882,22 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan:

1. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merealisasikan Belanja Modal sebesar **Rp396.173.362,00**. Namun demikian, hanya sebesar **Rp392.428.326,00** yang dapat diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini karena terdapat Belanja Modal sebesar **Rp3.745.000,00** yang tidak mengakibatkan penambahan nilai aset tetap.

2. Koreksi pencatatan

Penambahan dari hibah masyarakat sebesar **Rp20.077.120,00**. Sedangkan penambahan tanah dan Pengsertifikatan tanah sebesar **Rp.96.721.505,00**.

Sedangkan pengurangan aset tanah terdiri dari reklasifikasi ke aset lain-lain karena dalam proses penyerahan aset tanah SMA/SMK dan SDLB kepada pemprov jambi sebesar **Rp639.756.235,22** penghapusan aset dikarenakan tidak memenuhi kriteria aset sebesar **Rp3.745.000,00** dan Hibah tanah ke Pengadilan Negeri Muara Sabak sebesar **Rp1.670.634,00**.

Sebagai tambahan informasi penting, Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebanyak 438 bidang, terdiri dari 281 bidang merupakan tanah yang sudah bersertifikat hak pakai tanah, 157 bidang yang sudah dalam proses pengurusan sertifikat hak pakai tanah, yaitu:

- tanah bangunan sebanyak 154 bidang,
- tanah perkebunan sebanyak 1 bidang,
- tanah lapangan olahraga sebanyak 1bidang
- tanah kosong sebanyak 1 bidang

Rincian mutasi aset tetap tanah sebagaimana terdapat dalam *Lampiran 67 dan 68*.

b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
	<b>262.7301.563.280,39</b>	<b>261.340.478.217,04</b>

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp**262.730.563.280,39** jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 sebesar Rp261.340.478.217,04 naik sebesar Rp1.390.085063,35 Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari nilai per 31 Desember 2015 dan mutasi tambah/(kurang) Tahun 2016 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.53 berikut.

**Tabel. 5.53**  
**Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

Saldo Per 31 DESEMBER 2015	:	261.340.478.217,04
Mutasi Tahun 2016	:	
Belanja Modal	:	47.094.713.881,00
- Penghapusan (-)	:	(2.204.200.000,00)
- Koreksi pencatatan (+)	:	2.340.716.667,01
- Koreksi pencatatan (-)	:	(45.841.145.484,66)
Jumlah Mutasi Tahun 2016	:	1.390.085.063,35
Saldo Per 31 DESEMBER 2016	:	262.730.563.280,39

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2016 jumlah aset peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebesar Rp 1.390.085.063,35 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan:

1. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merealisasikan Belanja Modal sebesar **Rp47.094.713.881,00**

2. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Daerah terhadap 15 unit peralatan dan mesin pada 4 SKPD berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 445 Tahun 2016 Tanggal 5 Oktober 2016 ( 2 Kendaraan di Sekretariat Daerah) dan No 550 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 Penghapusan ini melalui proses pelelangan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Berikut merupakan rincian penghapusan yang dilakukan pada masing-masing SKPD:

**Tabel 5.54**  
**Rincian peralatan dan mesin yang dihapuskan per SKPD**

NO	SKPD	JUMLAH PERALATAN & MESIN	NILAI
1	Sekretariat Daerah	3 Mobil	1.603.300.000,00
2	Dinas Kesehatan	2 Mobil	381.900.000,00
3	BPMPDK	9 Motor	99.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1 mobil	120.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15 kendaraan</b>	<b>2.204.200.000,00</b>

3. Koreksi pencatatan

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait dengan pengendalian aset tetap Tahun 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor 17.B/LHP/XVIII.JMB/5/2016 Tanggal 27 Mei 2016, Pemkab Tanjabtim melakukan melakukan sensus Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah. Sensus Barang Milik Daerah tersebut dilakukan oleh Bidang Aset pada DPKAD dan pengurus barang pada masing-masing SKPD dengan metode Pendataan Ulang dan Rekonsiliasi antara catatan pada DPKAD dan SKPD, sehingga perlu dilakukan koreksi-koreksi sebagai berikut:

- a. Koreksi penambahan karena aset tetap yang diperoleh dari dana BOS sebesar Rp1.500.486.667,01
- b. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena kesalahan pencatatan, sehingga dilakukan reklasifikasi dengan uraian pada tabel 5.55.

**Tabel 5.55**  
**Rincian peralatan dan mesin yang reklasifikasi**

NO	Aset Tetap	NILAI
1	Gedung dan Bangunan	702.226.000,00
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	76.265.373,00
3	Aset Tetap Lainnya	46.945.000,00
4	Aset Tak Berwujud	193.600.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.019.036.373,00</b>

- c. koreksi pengurangan yang diakibatkan karena hasil sensus menunjukkan bahwa aset tetap peralatan dan mesin telah tidak diketahui keberadaannya sehingga perlu dilakukan reklasifikasi ke aset lain- lain sebesar Rp37.834.326.715,74
- d. koreksi pengurangan yang diakibatkan karena kesalahan pencatatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu tidak memenuhi Batasan Jumlah

Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.975.064.735,92

- e. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena adanya penyerahan Aset SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp2.012.717.660,00

Sebagai informasi penting yang perlu diungkapkan terkait dengan peralatan dan mesin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminjam pakaikan sejumlah aset berupa kendaraan dinas kepada instansi/lembaga Non Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksud untuk membantu instansi/lembaga bersangkutan menjalankan kegiatan pelayanan guna kepentingan umum. Adapun rincian kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan kepada instansi/lembaga Non Pemerintah Daerah sebagai mana diuraikan dalam tabel.5.56 berikut:

**Tabel. 5.56**  
**Peralatan Mesin yang di Pinjam Pakaikan**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nomor Polisi	Pihak Peminjam	Nilai	SK Perbup No
1	hilux doble cabin	BH 9342 TZ	Polres Tanjung Jabung Timur	304.650.000,00	028/28/DPKAD/2014
2	Kijang standar KF 80 Long	BH 88 TZ	Perusahaan Daerah Sabak Holding Company	123.350.144,00	028/44/DPKAD/2014
3	Avanza G	BH 1080 TZ	MUI Tanjung Jabung Timur	149.000.000,00	028/16/DPKAD/2014
4	Avanza G	BH 73 TZ	Lembaga Adat Melayu	149.000.000,00	028/17/DPKAD/2014
5	Kijang standar KF 80 Long	BH 1304 TZ	Fakultas Peternakan UNJA	103.000.000,00	028/392/DPKAD/2016
6	Avanza G	BH 72 TZ	Polres Tanjung Jabung Timur	149.007.700,00	028/4375/DPKAD/2015
7	Kijang Innova/ Toyota	BH 1061 TZ	Dharma Wanita	255.650.000,00	028/01/DPKAD/2016
8	Kijang standar KF 80 Long	BH 89 TZ	BNN	123.350.114,00	028/283/DPKAD/2016
<b>JUMLAH</b>				<b>1.357.007.958,00</b>	

Rincian Mutasi aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana terdapat dalam *Lampiran 69 dan 70*.

<b>c.</b>	<b>Aset Tetap Gedung dan Bangunan</b>	<b><u>31-12-2016 (Rp)</u></b>	<b><u>31-12-2015 (Rp)</u></b>
		<b>499.381.838.320,28</b>	<b>508.700.025.995,00</b>

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp499.381.838.320,28 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp508.700.025.995,00 turun sebesar Rp9.318.187.674,72. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari nilai per 31 Desember 2015, mutasi tambah/(kurang) Tahun 2016 dan Sensus Aset Tahun 2016, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.57 berikut.

**Tabel. 5.57**  
**Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

Saldo Per 31 DESEMBER 2015	: <b>508.700.025.995,00</b>
Mutasi Tahun 2016	:
Belanja Modal	: 54.335.612.902,00
- Penghapusan (-)	: (752.057.000,00)
- Koreksi pencatatan (+)	: 10.208.205.550,00
- Koreksi pencatatan (-)	: (73.109.949.126,72)
Jumlah Mutasi Tahun 2016	: 9.318.187.674,72
Saldo Per 31 DESEMBER 2016	: <b>499.381.838.320,28</b>

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2016 jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten tanjabttim berkurang sebesar Rp9.318.187.674,72 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan:

1. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merealisasikan Belanja Modal sebesar Rp54.335.612.902,00

2. Koreksi pencatatan

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait dengan pengendalian aset tetap Tahun 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor 17.B/LHP/XVIII.JMB/5/2016 Tanggal 27 Mei 2016, Pemkab Tanjabttim melakukan melakukan sensus Barang Milik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Daerah. Sensus Barang Milik Daerah tersebut dilakukan oleh Bidang Aset pada DPKAD dan pengurus barang pada masing-masing SKPD dengan metode Pendataan Ulang dan Rekonsiliasi antara catatan pada DPKAD dan SKPD, sehingga perlu dilakukan koreksi-koreksi sebagai berikut:

- a. Koreksi penambahan karena aset tetap yang diperoleh dari dana BOS sebesar Rp25.156.200,00
- b. Koreksi penambahan karena adanya hibah dari pemerintah sebesar Rp7.110.029.000,00 dan PT Petrochina Internasional Jabung Ltd sebesar Rp1.373.700.000,00
- c. koreksi pengurangan dan penambahan yang diakibatkan karena kesalahan pencatatan, sehingga dilakukan reklasifikasi dengan uraian pada tabel:

**Tabel. 5.58**  
**koreksi pengurangan dan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

NO	Asal Aset Tetap	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Peralatan dan Mesin	702.226.000,00	43.930.000,00
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	6.301.317.718,05
3	Aset Tetap Lainnya	37.971.000,00	5.570.163.752,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	326.300.500,00	5.042.798.000,00
5	Aset Lain lain	0,00	48.950.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.066.497.500,00</b>	<b>17.007.159.470,05</b>

- d. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena hasil sensus menunjukkan bahwa aset tetap Gedung dan Bangunan yang tidak diketahui keberadaannya sehingga perlu dilakukan reklasifikasi ke aset lain- lain sebesar **Rp34.191.362.758,67**
- e. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena kesalahan pencatatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu tidak memenuhi Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp 1.409.465.145,00**
- f. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena Hibah Bangunan Musholah ke Kejaksaan Negeri Muara Sabak sebesar **Rp268.735.800,00**.
- g. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena adanya penyerahan Aset SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp19.938.061.553,00**.
- h. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena Belanja Retensi 5% tahun 2015 sebesar **Rp295.164.400,00**
- i. Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar **Rp9.318.187.674,72** berasal dari Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2016, Reklasifikasi, Mutasi tambah/(kurang) Tahun 2016, Kapitalisasi dari KDP dan Sensus Aset Tahun 2016. sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 71** dan Uraian per SKPD sebagaimana **Lampiran 72**.

Sebagai informasi penting yang perlu diungkapkan terkait dengan gedung dan bangunan, terdapat gedung dan bangunan dikuasai pihak lain namun tidak disertai surat perjanjian yang memadai. Adapun rincian Gedung dan Bangunan yang sedang dipakai kepada instansi/lembaga Non Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Tabel. 5.59**  
**Gedung dan Bangunan yang di Pinjam Pakaian**

No	Uraian	Pihak Peminjam	Nilai	SK Perbup No
1	Rumah Dinas Kejari	Kajari Muara Sabak	258.165.000,00	028/06/DPKAD/2016
2	Gedung Samsat	Dispenda Provinsi Jambi	1.368.564.978,00	028/856/DPKAD/2016
3	Gedung Rumah Dinas	Polres Tanjung Jabung Timur	584.201.200,00	028/1023/DPKAD/2016
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.210.931.178,00</b>	

d. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31-12-2016 (Rp)	31-12-2015 (Rp)
	<b>2.432.667.057.163,58</b>	<b>2.109.978.927.561,40</b>

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp**2.432.667.057.163,58** jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.109.978.927.561,40 naik sebesar Rp322.688.129.602,18. Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari nilai per 31 Desember 2015, Belanja Modal Tahun 2016 dan mutasi tambah/(kurang) Tahun 2016, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.60 berikut.

**Tabel. 5.60**  
**Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

Saldo Per 31 DESEMBER 2015	:	<b>2.109.978.927.561,40</b>
Mutasi Tahun 2016	:	
Belanja Modal	:	263.583.839.385,00
- Penghapusan (-)	:	0,00
- Koreksi pencatatan (+)	:	73.152.390.375,05
- Koreksi pencatatan (-)	:	(14.048.100.157,87)
Jumlah Mutasi Tahun 2016	:	322.688.129.602,18
Saldo Per 31 DESEMBER 2016	:	<b>2.432.667.057.163,58</b>

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2016 jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertambah sebesar **Rp1.390.085.063,35** dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan:

1. Belanja Modal  
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merealisasikan Belanja Modal sebesar **Rp263.583.839.385,00**
2. Koreksi pencatatan
  - a. Koreksi penambahan karena adanya hibah dari PT Petrochina Internasional Jabung Ltd masing-masing sebesar **Rp55.052.841.649,00**
  - b. Koreksi pengurangan dan penambahan yang diakibatkan karena kesalahan pencatatan, sehingga dilakukan reklasifikasi dengan uraian pada tabel 5.61.

**Tabel. 5.61**  
**koreksi pengurangan dan penambahan**  
**Aset Tetap Jalan,Irigasi, dan Jaringan**

(dalam rupiah)

NO	Asal Aset Tetap	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Peralatan dan Mesin	61.319.600,00	0,00
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.316.263.491,05	0,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan	337.896.500,00	3.061.650.605,30
4	Aset Lain lain	0,00	49.786.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.715.479.591,05</b>	<b>3.111.436.605,30</b>

- c. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena hasil sensus menunjukkan bahwa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan telah tidak diketahui keberadaannya sehingga perlu dilakukan reklasifikasi ke aset lain- lain sebesar **Rp4.026.303.281,57**
- d. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena kesalahan pencatatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu tidak memenuhi Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp925.460.662,00**
- e. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena adanya penyerahan Aset SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp591.907.000,00**.
- f. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena Belanja Retensi 5% tahun 2015 sebesar **Rp5.392.992.609,00**.

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp322.688.129.602,18** berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2016, Reklasifikasi dan Kapitalisasi dari KDP sebagaimana diuraikan pada *Lampiran 73* dan Uraian per SKPD sebagaimana *Lampiran 74*.

e.	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u> <b>11.765.623.979,00</b>	<u>31-12-2015 (Rp)</u> <b>26.495.371.130,08</b>
----	---------------------------	--	--

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar **Rp11.765.623.979,00** jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar **Rp26.495.371.130,08** turun sebesar **Rp14.729.747.151,08**. Nilai Aset Tetap Lainnya berasal dari nilai per 31 Desember 2015 dan mutasi tambah/(kurang) Tahun 2015, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.62 berikut.

**Tabel. 5.62**  
**Aset Tetap Lainnya**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

Saldo Per 31 DESEMBER 2015	:	<b>26.495.371.130,08</b>
Mutasi Tahun 2016	:	
Belanja Modal	:	367.454.000,00
- Penghapusan (-)	:	0,00
- Koreksi pencatatan (+)	:	6.167.410.171,00
- Koreksi pencatatan (-)	:	(21.264.611.322,08)
Jumlah Mutasi Tahun 2016	:	(14.729.747.151,08)
Saldo Per 31 DESEMBER 2016	:	<b>11.765.623.979,00</b>

Sebagaimana yang tertera pada tabel, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2016 jumlah Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkurang sebesar **Rp11.765.623.979,00** dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan:

1. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merealisasikan Belanja Modal sebesar **Rp367.454.000,00**

2. Koreksi pencatatan

Koreksi pengurangan dan penambahan yang diakibatkan karena kesalahan pencatatan, sehingga dilakukan reklasifikasi dengan uraian pada tabel 5.63.

**Tabel. 5.63**  
**koreksi pengurangan dan penambahan**  
**Aset Tetap Lainnya**

(dalam rupiah)

NO	Asal Aset Tetap	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Peralatan dan Mesin	46.945.000,00	0,00
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.570.163.752,00	37.971.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.617.108.752,00</b>	<b>37.971.000,00</b>

3. Koreksi penambahan karena aset tetap yang diperoleh dari dana BOS sebesar **Rp550.301.419,00**

4. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena hasil sensus menunjukkan bahwa Aset Tetap Lainnya telah tidak diketahui keberadaannya sehingga perlu dilakukan reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar **Rp20.595.474.508,14**

5. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena kesalahan pencatatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu tidak memenuhi Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp462.087.419,00**

6. Koreksi pengurangan yang diakibatkan karena aset SMA/SMK yang akan di serahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi Berupa Buku SMA dan Barang

Bercorak Kesenian SMA Pada Dinas Pendidikan masing –masing sebesar Rp68.225.000,00 dan Rp100.853.394,94.

Uraian pada *Lampiran 75* dan Uraian per SKPD sebagaimana *Lampiran 76*.

f.	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
		<b>17.382.814.843,07</b>	<b>10.268.173.237,77</b>

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.382.814.843,07 jika dibandingkan dengan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.268.173.237,77 naik sebesar Rp7.114.641.605,30. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan berasal dari nilai per 31 Desember 2015 dan mutasi tambah/(kurang) Tahun 2016, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.64 berikut.

**Tabel. 5.64**  
**Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

<i>(dalam rupiah)</i>			
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	31 DESEMBER 2016	MUTASI	31 DESEMBER 2015
Konstruksi dalam Pengerjaan	17.382.814.843,07	7.114.641.605,30	10.268.173.237,77
<b>JUMLAH</b>	<b>17.382.814.843,07</b>	<b>7.114.641.605,30</b>	<b>10.268.173.237,77</b>

Mutasi tambah Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp**7.114.641.605,30** dari Belanja Modal Tahun 2016 yang belum selesai fisik kegiatannya, belum dapat dimanfaatkan, dan di Kapitalisasi dari KDP ke Aset Tetap, rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2016 sebesar Rp**7.114.641.605,30** diuraikan pada *Lampiran 77*.

g.	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
		<b>(1.552.114.065.533,76)</b>	<b>(1.310.818.699.868,29)</b>

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp**1.552.114.065.533,76**, dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.310.818.699.868,29. turun sebesar Rp241.295.365.665,47 Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari masa manfaat ekonomis tiap kelompok Aset per 31 Desember 2016. dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.65 berikut dan *Lampiran 78*.

**Tabel. 5.65**  
**Akumulasi Penyusutan Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016**

<i>(dalam rupiah)</i>			
AKUMULASI PENYUSUTAN	31 DESEMBER 2016	MUTASI	31 DESEMBER 2015
Akumulasi Penyusutan	(1.552.114.065.533,76)	(241.295.365.665,47)	(1.310.818.699.868,29)
<b>JUMLAH</b>	<b>(1.552.114.065.533,76)</b>	<b>(241.295.365.665,47)</b>	<b>(1.310.818.699.868,29)</b>

<b>4.</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>104.277.877.534,74</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>47.171.590.401,00</b>
-----------	---------------------	--	---

Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp**104.277.877.534,74** jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp**47.171.590.401,00** naik sebesar Rp**57.106.287.133,74**. Rincian Aset Lainnya dan mutasi Tahun 2016 diuraikan dalam Tabel 5.66 berikut.

**Tabel. 5.66**  
**Mutasi Aset Lainnya Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>31 DESEMBER 2016</b>	<b>31 DESEMBER 2015</b>	<b>NAIK/ (TURUN)</b>
a	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00	0,00
b	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
c	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	0,00
d	Aset Tak Berwujud	1.803.910.000,00	1.610.310.000,00	193.600.000,00
e	Aset Lain – lain	158.823.450.408,28	39.633.226.301,00	119.190.224.107,28
f	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(62.195.026.473,54)	0,00	(62.195.026.473,54)
g	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.234.456.400,00)	(1.151.945.900,00)	(82.510.500,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>104.277.877.534,74</b>	<b>47.171.590.401,00</b>	<b>57.106.287.133,74</b>

<b>a.</b>	<b>Tuntutan Perbendaharaan</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>
-----------	--------------------------------	--	--

Nilai Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2016 maupun 31 Desember 2015 adalah nihil.

<b>b.</b>	<b>Tuntutan Ganti Rugi</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>
-----------	----------------------------	--	--

Nilai Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 maupun 31 Desember 2015 adalah nihil.

<b>c.</b>	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>7.080.000.000,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>7.080.000.000,00</b>
-----------	--------------------------------------	--	--

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp**7.080.000.000,00** jika dibandingkan dengan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp**7.080.000.000,00**, tetap. Nilai Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga diuraikan dalam Tabel 5.67 berikut

**Tabel. 5.67**  
**Mutasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	31 DESEMBER 2016	MUTASI	31 DESEMBER 2015
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.080.000.000,00	0,00	7.080.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>7.080.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080.000.000,00</b>

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp7.080.000.000,00 berasal dari reklasifikasi dari jaringan Penerangan Jalan berupa Jaringan Telekomunikasi Berbak Pastel. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengadakan kerja sama pemanfaatan jaringan telepon dengan PT Telekomunikasi Indonesia dengan pola *Built Operate Own* (BOO) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor TEL-124/HK810/RE1-D07.02/2004 dan Nomor 555.1/878/EKBANG tanggal 4 Agustus 2004. Dengan pola BOO tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bentuk pendapatan bagi hasil setiap bulannya sebesar 30% termasuk pendapatan bagian Kabupaten Tanjung Jabung Timur di hitung berdasarkan tagihan dari Sartel yang dibangun Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menindaklanjuti temuan BPK Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 masih melakukan inventarisir terhadap aset yang dikerjasamakan tersebut.

<b>d. Aset Tak Berwujud</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>1.803.910.000,00</b>	<b>1.610.310.000,00</b>

Aset Tak Berwujud merupakan Aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.803.910.000,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tak berwujud per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.610.310.000,00 naik sebesar Rp193.600.000,00. Penambahan Nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp193.600.000,00 merupakan *Software* aplikasi SIMPADDa pada DPKAD. Nilai Aset Tak Berwujud diuraikan dalam Tabel 5.68 berikut.

**Tabel. 5.68**  
**Mutasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ASET TAK BERWUJUD	31 DESEMBER 2016	MUTASI	31 DESEMBER 2015
Aset Tak Berwujud	1.803.910.000,00	193.600.000,00	1.610.310.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.803.910.000,00</b>	<b>193.600.000,00</b>	<b>1.610.310.000,00</b>

Rincian Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.803.910.000,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.69 berikut.

**Tabel. 5.69**  
**Rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	NILAI
1 Software Aplikasi Data pada Dinas Pendidikan	49.302.000,00
2 Software Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah	49.142.500,00
3 Software Aplikasi SIKD, SIM SPPD pada Sekretariat DPRD	209.621.500,00
4 Software Simbada, Aplikasi Anggaran, <i>software</i> Jaringan <i>Barcode</i> dan <i>Software</i> Jaringan Aplikasi Anggaran pada DPKAD	938.834.000,00
5 Aplikasi Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur pada Bappeda	338.410.000,00
6 Pengembangan Aplikasi SIPKD, <i>software</i> Jaringan <i>Barcode</i> dan <i>Software</i> Jaringan Aplikasi Anggaran pada DPKAD	25.000.000,00
7 <i>Software</i> Aplikasi SIMPADDa pada DPKAD	193.600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.803.910.000,00</b>

e. Aset Lain-lain	31-12-2016 (Rp)	31-12-2015 (Rp)
	<b>158.823.450.408,28</b>	<b>39.633.226.301,00</b>

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp135.471.929.565,12 jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp39.633.226.301,00 naik sebesar Rp95.838.703.264,12. Nilai Aset Lain-lain diuraikan dalam Tabel 5.70 berikut.

**Tabel. 5.70**  
**Mutasi Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ASET LAIN LAIN	31 DESEMBER 2016	MUTASI	31 DESEMBER 2015
Aset Lain – lain	158.823.450.408,28	119.190.224.107,28	39.633.226.301,00
<b>JUMLAH</b>	<b>158.823.450.408,28</b>	<b>119.190.224.107,28</b>	<b>39.633.226.301,00</b>

Rincian mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp119.190.224.107,28 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 79** dan Rincian Aset Lain-Lain sebesar Rp158.823.450.408,28 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 80**.

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp158.823.450.408,28 termasuk didalamnya perguliran ternak sapi gaduhan pada Dinas Peternakan sebesar Rp36.423.500.000,00. Perguliran ternak sapi gaduhan kepada masyarakat yang pengelolaanya berada pada Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Penilaian Kembali Perkembangan Sapi Gaduhan oleh Masyarakat dari Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perguliran ternak sapi gaduhan per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai perkembangan ternak sapi gaduhan pada peternak pengaduh di 11 Kecamatan tahun 2016 sebesar Rp36.423.500.000,00. Dibandingkan Tahun 2015 nilai *net realizable value* untuk Ternak Gaduhan sebesar Rp37.331.000.000,00 turun sebesar Rp908.500.000,00. Keadaan Akhir per 31 Desember 2016 nilai *net realizable value* untuk Ternak Gaduhan sebesar Rp36.423.500.000,00 terdiri dari ternak jantan dewasa sebanyak 339 ekor dengan nilai sebesar

Rp4.539.500.000,00, ternak betina dewasa sebanyak 2.048 ekor dengan nilai sebesar Rp25.138.000.000,00, ternak jantan anak sebanyak 440 ekor dengan nilai Rp3.281.500.000,00 dan ternak betina anak sebanyak 527 dengan nilai sebesar Rp3.464.500.000,00, jumlah total keseluruhan ternak per 31 Desember 2015 sebanyak 3.354 ekor dengan peternak pengaduh sebesar 976 petani dengan rincian diuraikan pada **Lampiran 81**.

Aset Lain-lain juga berasal koreksi penambahan yang diakibatkan karena hasil sensus menunjukkan bahwa Aset Tetap Lainnya telah tidak diketahui keberadaannya sehingga perlu dilakukan reklasifikasi dengan rincian pada tabel berikut 5.71.

**Tabel. 5.71**  
**Mutasi Aset Lain-Lain Hasil Sensus**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

(dalam rupiah)

NO	Asal Aset Lain lain	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Peralatan dan Mesin	37.860.771.715,74	0,00
2	Bangunan Gedung	34.240.312.758,67	0,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.076.089.281,57	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	20.569.029.508,14	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>96.746.203.264,12</b>	<b>0,00</b>

Koreksi penambahan juga diakibatkan dari Aset SMA/SMK yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi sebesar **Rp23.351.520.843,16** dengan rincian pada tabel 5.72

**Tabel. 5.72**

**Rincian Jenisdan Nilai Aset Yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Provinsi**

No	Nama Sekolah	Tanah (Rp)	PeralatandanMesin(Rp)	GedungdanBangunan(Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan(Rp)	AsetTetapLainnya(Rp)
1	SMA N 1	10.335.535,22	89.768.930,00	1.096.045.107,00	0,00	11.893.000,00
2	SMA N 2	99.363.280,00	113.165.370,00	1.404.850.783,00	57.608.000,00	14.810.000,00
3	SMA N 3	15.000.000,00	41.478.030,00	1.354.910.544,00	0,00	21.725.000,00
4	SMA N 4	31.054.760,00	118.537.160,00	1.615.273.000,00	0,00	1.650.000,00
5	SMA N 5	33.264.680,00	121.478.640,00	1.762.589.966,00	0,00	10.800.000,00
6	SMA N 6	15.000.000,00	127.488.930,00	803.966.655,00	0,00	24.299.895,00
7	SMA N 7	106.837.500,00	94.476.030,00	1.027.778.000,00	0,00	17.800.000,00
8	SMA N 8	0,00	55.495.000,00	1.685.401.383,00	80.173.500,00	57.250.000,00
9	SMA N 9	35.000.000,00	171.073.160,00	2.109.775.300,00	50.890.000,00	0,00

No	Nama Sekolah	Tanah (Rp)	PeralatandanMes in(Rp)	GedungdanBang unan(Rp)	Jalan, IrigasidanJaringa n(Rp)	AsetTetapLain nya(Rp)
10	SMA N 10	27.122.840,00	59.009.100,00	727.304.644,00	0,00	0,00
11	SMK N 1	100.000.000,00	250.536.840,00	1.360.500.000,00	340.387.000,00	8.850.499,94
12	SMK N 2	30.000.000,00	39.647.980,00	1.204.380.934,00	0,00	0,00
13	SMK N 3	39.275.000,00	84.046.900,00	0,00	0,00	0,00
14	SMK N 4	0,00	82.784.900,00	1.197.786.892,00	14.976.000,00	0,00
15	SMK N 5	10.586.000,00	184.160.900,00	1.342.613.601,00	0,00	0,00
16	SMK N 6	86.916.640,00	205.087.890,00	705.093.994,00	0,00	0,00
17	SLB	0,00	174.481.900,00	539.790.750,00	47.872.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>639.756.235,22</b>	<b>2.012.717.660,00</b>	<b>19.938.061.553,00</b>	<b>591.907.000,00</b>	<b>169.078.394,94</b>

f.	<b>Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>(62.195.026.473,54)</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>(0,00)</b>
----	--	---	--

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp62.195.026.473,54 jika dibandingkan dengan nilai akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2015 turun sebesar Rp62.195.026.473,54 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain ini merupakan Akumulasi Penyusutan Aset tetap hasil sensus sebesar Rp57.939.255.386,60 dan Akumulasi Penyusutan Aset SMA/SMK dan SDLB yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp4.255.771.086,94.

g.	<b>Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>(1.234.456.400,00)</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>(1.151.945.900,00)</b>
----	-------------------------------------	--	--

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.234.456.400,00 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tak berwujud per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.151.945.900,00 turun sebesar Rp82.510.500,00. Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.234.456.400,00 merupakan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud terdiri dari *software* yang bukan bagian tak terpisahkan dari *hardware* Komputer tertentu pada DPKAD, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Bappeda dan Sekretariat DPRD. Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud diuraikan dalam Tabel 5.73 berikut.

**Tabel. 5.73**  
**Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016**

*(dalam rupiah)*

	URAIAN	NILAI	AKUMULASI AMORTISASI
1	Software Aplikasi Data pada Dinas Pendidikan	49.302.000,00	-
2	Software Aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah	49.142.500,00	29.485.500,00
3	Software Aplikasi SIKD, SIM SPPD pada Sekretariat DPRD	209.621.500,00	125.772.900,00
4	Software Simbada, Aplikasi Anggaran, <i>software</i> Jaringan Barcode dan Software Jaringan Aplikasi Anggaran pada DPKAD	938.834.000,00	943.834.000,00
5	Aplikasi Inventarisasi dan Digitalisasi Sarana Infrastruktur pada Bappeda	338.410.000,00	135.364.000,00
6	Pengembangan Aplikasi SIPKD, <i>software</i> Jaringan Barcode dan Software Jaringan Aplikasi Anggaran pada DPKAD	25.000.000,00	0,00
7	Software Aplikasi SIMPADDa pada DPKAD	193.600.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.803.910.000,00</b>	<b>1.234.456.400,00</b>

<b>5.5.2 KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>1.949.329.257.463,94</b>	<b>1.788.632.118.327,02</b>

Nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2016 sebesar **Rp1.949.329.257.463,94** jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2015 sebesar **Rp1.788.632.118.327,02** naik sebesar **Rp161.011.900.385,92**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 diuraikan pada Tabel 5.74 berikut.

**Tabel. 5.74**  
**Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

No	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1	Kewajiban	6.042.809.903,00	9.979.357.271,94	(3.936.547.368,94)
2	Ekuitas	1.943.286.447.560,94	1.778.337.999.806,08	164.948.447.754,86
	<b>Jumlah</b>	<b>1.949.329.257.463,94</b>	<b>1.788.317.357.078,02</b>	<b>161.011.900.385,92</b>

<b>5.5.3 KEWAJIBAN</b>	<b>31-12-2016 (Rp)</b>	<b>31-12-2015 (Rp)</b>
	<b>6.042.809.903,00</b>	<b>9.979.357.271,94</b>

Kewajiban terbagi atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek, diantaranya meliputi: Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Belanja, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo, sedangkan, Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, yang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.042.809.903,00 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.979.357.271,94 turun sebesar Rp3.936.547.368,94. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.75 berikut.

**Tabel. 5.75**  
**Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

	KEWAJIBAN	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1	Kewajiban Jangka Pendek	6.042.809.903,00	9.979.357.271,94	(3.936.547.368,94)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.042.809.903,00</b>	<b>9.979.357.271,94</b>	<b>(3.936.547.368,94)</b>

<b>1.</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>6.042.809.903,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>9.979.357.271,94</b>
-----------	--------------------------------	--	--

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp**6.042.809.903,00** jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 sebesar Rp9.979.357.271,94 turun sebesar Rp3.936.547.368,94. Rincian Kewajiban Jangka Pendek diuraikan pada Tabel 5.76 berikut.

**Tabel. 5.76**  
**Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK/ (TURUN)
a.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	81.633.826,00	113.711.529,61	(32.077.703,61)
b.	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
c.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
d.	Pendapatan Diterima Dimuka	281.760.064,00	1.624.121.600,33	(1.342.361.536,33)
e.	Utang Belanja	5.679.416.013,00	8.241.524.142,00	(2.562.108.129,00)
f.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.042.809.903,00</b>	<b>9.979.357.271,94</b>	<b>(3.936.547.368,94)</b>

<b>a.</b>	<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>81.633.826,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>113.711.529,61</b>
-----------	---	---	--

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp**81.633.826,00** merupakan utang pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pemungut lainnya. Nilai Utang PFK per 31 Desember 2016 sebesar Rp**81.633.826,00** jika dibandingkan dengan nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2015 sebesar Rp**113.711.529,61** turun sebesar Rp**32.077.703,61** Utang PFK per 31 Desember 2016 sebesar Rp**32.077.703,61** seluruhnya merupakan potongan Pajak Pusat yang masih berada di Bendahara Pengeluaran SKPD dengan rincian pada Tabel 5.77 berikut.

**Tabel. 5.77**  
**Utang PFK Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

UTANG PFK		31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015	NAIK / (TURUN)
1	Kantor Camat Sadu	0,00	24.680.889,76	(24.680.889,76)
2	Kantor Camat Sadu	9.868.448,00	0,00	9.868.448,00
3	Pol PP	101.168,00	0,00	101.168,00
4	Setwan	3.377.180,00		3.377.180,00
5	Kantor Camat Geragai	15.550.473,00	0,00	15.550.473,00
6	Dinas Kesehatan FKTP-JKN	52.736.557,00	89.030.639,85	(36.294.082,85)
<b>JUMLAH</b>		<b>81.633.826,00</b>	<b>113.711.529,61</b>	<b>(32.077.703,61)</b>

<b>b. Utang Bunga</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Utang Bunga pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada pihak lain yang akan jatuh tempo sebesar Rp0,00.

<b>c. Pendapatan di Terima Dimuka</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>281.760.064,00</b>	<b>1.624.121.600,33</b>

Pendapatan di Terima Dimuka pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 merupakan Pendapatan tahun 2017 yang diterima di tahun anggaran 2016 sebesar Rp**281.760.064,00**, merupakan Pendapatan Retribusi Gangguan/HO, Retribusi Kebersihan dan Pajak reklame pada DPKAD.

<b>d. Utang Belanja</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>5.679.416.013,00</b>	<b>8.241.524.142,00</b>

Utang Belanja sebesar Rp**5.679.416.013,00** timbul karena Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, Utang Belanja merupakan Rapel gaji yang belum dibayar, tunjangan gaji, tunjangan jabatan, Utang belanja jasa, dan Utang Retensi 5% kegiatan Fisik yang belum dicairkan per 31 Desember 2016 dengan rincian pada Tabel 5.78 berikut.

**Tabel. 5.78**  
**Utang belanja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**per 31 Desember 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
1.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	399.272.913,00	611.766.337,00
2.	Utang Belanja Jasa	1.423.688.660,00	350.883.407,00
	a. Listrik	518.164.909,00	343.204.552,00
	b. Telpon	7.401.268,00	6.203.021,00
	c. Internet	10.368.932,00	1.475.834,00
	d. Utang Jasa atas Klaim Jamkesda	887.753.551,00	0,00
3.	Utang Belanja Bansos	0,00	996.746.429,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
4.	Retensi 5%	3.856.454.440,00	6.282.127.969,00
	a. Utang Belanja Modal Bangunan	369.331.650,00	331.814.955,00
	b. Utang Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	3.487.122.790,00	5.950.313.014,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.679.416.013,00</b>	<b>8.241.524.142,00</b>

Rincian Utang belanja per SKPD terdapat dalam *Lampiran 82* dan Rincian Utang belanja jasa per SKPD terdapat dalam *Lampiran 83*.

e.	<b>Utang Jangka Pendek</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
	<b>Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

2.	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nilai Kewajiban Jangka Panjang saldo per 31 Desember 2016 maupun 31 Desember 2015 adalah nihil.

5.5.4	<b>EKUITAS</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
		<b>1.943.286.447.560,93</b>	<b>1.778.652.761.055,08</b>

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar **Rp1.943.286.447.560,93** jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar **Rp1.778.652.761.055,08** naik sebesar **Rp164.948.447.754,86**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar **Rp1.943.286.447.560,93** jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar **Rp1.788.317.357.078,02** naik sebesar **Rp164.948.447.754,86**.

## 5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Nonanggaran. Arus Kas Bersih periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar **Rp86.971.004.458,01** dengan uraian sebagai berikut.

5.6.1.	<b>Arus Kas Bersih dari Operasi</b>	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
		<b>392.414.134.972,79</b>	<b>274.345.222.630,81</b>

Arus Kas Bersih dari Operasi terdiri Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.79 berikut.

**Tabel. 5.79**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		2016	2015
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.090.741.225.255,79	919.797.796.206,55
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	698.327.090.283,00	645.452.573.575,74
<b>JUMLAH</b>		<b>392.414.134.972,79</b>	<b>274.345.222.630,81</b>

<b>1. Arus Masuk Kas dari Operasi</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>1.090.741.225.255,79</b>	<b>919.797.796.206,55</b>

Arus Kas Masuk dari Operasi merupakan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kas Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi sebesar Rp**1.090.741.225.255,79** sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.80 berikut.

**Tabel. 5.80**  
**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2016	2015
a. Pendapatan Pajak Daerah	12.399.377.006,85	10.159.525.803,67
b. Pendapatan Retribusi Daerah	4.424.658.162,19	6.786.331.092,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.960.217.704,08	5.497.072.677,45
d. Lain-lain PAD yang Sah	21.621.380.917,67	15.633.038.151,10
e. Dana Bagi Hasil Pajak	99.521.604.128,00	97.719.256.300,00
f. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	69.673.381.518,00	93.526.618.633,00
g. Dana Alokasi Umum	533.829.506.000,00	432.097.281.000,00
h. Dana Alokasi khusus	265.349.302.618,00	110.123.640.000,00
i. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
j. Dana Penyesuaian	48.298.424.000,00	107.341.384.000,00
k. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.086.019.701,00	36.203.188.890,00
l. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
m. Pendapatan Hibah	577.353.500,00	310.459.659,33
n. Pendapatan Lainnya	0,00	4.400.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.090.741.225.255,79</b>	<b>919.797.796.206,55</b>

<b>2. Arus Keluar Kas dari Operasi</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
	<b>698.327.090.283,00</b>	<b>645.452.573.575,74</b>

Arus Keluar Kas dari Operasi merupakan arus keluar kas yang berasal dari Pengeluaran Kas Aktivitas Operasional Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 yang ditujukan untuk kegiatan Operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi sebesar Rp**698.327.090.283,00** sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.81 berikut.

**Tabel. 5.81**  
**Arus Keluar Kas dari Operasi Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS KAS KELUAR DARI OPERASI	2016	2015
a. Belanja Pegawai	422.752.091.086,00	408.571.241.848,95
b. Belanja Barang	165.249.296.829,00	128.471.419.513,00
c. Bunga	0,00	0,00
d. Subsidi	0,00	0,00
e. Hibah	20.549.599.965,00	32.731.566.015,00
f. Bantuan Sosial	4.745.756.879,00	17.335.557.856,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	792.764.400,00	792.764.400,00
h. Belanja Tak Terduga	597.439.384,00	527.090.756,79
i. Bagi Hasil Pajak	1.745.432.551,00	1.107.487.238,00
j. Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
k. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	81.894.709.189,00	55.915.445.948,00
<b>JUMLAH</b>	<b>698.327.090.283,00</b>	<b>645.452.573.575,74</b>

<b>5.6.2. Arus Kas Bersih dari</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
<b>Aktivitas Investasi</b>	<b>(365.191.678.855,00)</b>	<b>(278.777.532.713,60)</b>

Arus Kas dari Aktivitas Investasi terdiri atas Arus Masuk Kas dari penerimaan Aktivitas Investasi Nonkeuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 yang ditujukan untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Nonkeuangan Lainnya sebesar Rp365.191.678.855,00, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.82 berikut.

**Tabel. 5.82**  
**Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	2016	2015
1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	586.114.675,00	333.345.000,00
2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	365.777.793.530,00	279.110.877.713,00
<b>JUMLAH</b>	<b>(365.191.678.855,00)</b>	<b>(278.777.532.713,60)</b>

<b>1. Arus Masuk Kas dari</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u>
<b>Aktivitas Investasi</b>	<b>586.114.675,00</b>	<b>333.345.000,00</b>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp586.114.675,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.83 berikut.

**Tabel. 5.83**  
**Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2016	2015
a. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	332.832.000,00	0,00
b. Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	59.970.000,00	296.295.000,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	193.312.675,00	37.050.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>586.114.675,00</b>	<b>333.345.000,00</b>

<b>2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b><u>31-12-2016 (Rp)</u></b>	<b><u>31-12-2015 (Rp)</u></b>
	<b>365.777.793.530,00</b>	<b>279.110.877.713,60</b>

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan kas keluar yang berasal dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan sebesar Rp365.777.793.530,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.84 berikut.

**Tabel. 5.84**  
**Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2016	2015
a. Belanja Tanah	396.173.362,00	2.526.901.600,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	47.094.713.881,00	14.524.524.915,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	54.335.612.902,00	12.047.848.095,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	263.583.839.385,00	249.961.253.103,60
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	367.454.000,00	50.350.000,00
f. Belanja Aset lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>365.777.793.530,00</b>	<b>279.110.877.713,60</b>

<b>5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>31-12-2016 (Rp)</u></b>	<b><u>31-12-2015 (Rp)</u></b>
	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari Arus Masuk Kas dari aktivitas Pembiayaan dan arus kas keluar dari Aktivitas Pembiayaan, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.85 berikut.

**Tabel. 5.85**  
**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	2016	2015
1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	2.000.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>

1.	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>
----	--	--	--

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan Arus Masuk Kas yang berasal dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 sebesar Rp0,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.86 berikut:

**Tabel. 5.86**  
**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		2016	2015
a.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>2.000.000.000,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>0,00</b>
----	---	--	--

Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan merupakan Arus Keluar Kas yang berasal dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.87 berikut.

**Tabel. 5.87**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		2016	2015
a.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

5.6.4.	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>(21.861.627,00)</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>(6.379.700,00)</b>
--------	---	---	--

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.88 berikut.

**Tabel. 5.88**  
**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

(dalam rupiah)

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		2016	2015
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	83.602.966.620,00	74.129.169.616,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	83.624.828.247,00	74.135.549.316,00
<b>JUMLAH</b>		<b>(21.861.627,00)</b>	<b>(6.379.700,00)</b>

1. Arus Masuk Kas dari	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
Aktivitas Transitoris	83.602.966.620,00	74.129.169.616,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan Arus Masuk Kas yang berasal dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Pemerintah sebesar Rp83.602.966.620,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.89 berikut.

**Tabel. 5.89**  
**Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2016	2015
a. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	83.575.530.670,00	74.108.113.366,00
b. Transfer dari SKPD	27.435.950,00	21.056.250,00
<b>JUMLAH</b>	<b>83.602.966.620,00</b>	<b>74.129.169.616,00</b>

a. Penerimaan Perhitungan	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
Fihak Ketiga	83.575.530.670,00	74.108.113.366,00

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga selama tahun 2016 merupakan potongan pihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 sebesar Rp83.575.530.670,00 sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.90 berikut.

**Tabel. 5.90**  
**Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

RINCIAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA	2016	2015
1 PPN	35.844.736.762,00	27.740.313.743,00
2 PPh Pasal 21	12.262.990.425,00	14.419.222.477,00
3 PPh Pasal 22	1.555.038.727,00	912.988.293,00
4 PPh Pasal 23	188.364.351,00	216.689.182,00
5 PPh Pasal 25	0,00	0,00
6 PPh Pasal 4 Ayat 2	7.220.495.582,00	5.706.592.242,00
7 Iuran Asuransi Kesehatan	5.580.134.151,00	5.711.975.016,00
8 Jaminan Kematian (JKM)	738.529.006,00	0,00
9 Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	591.492.331,00	0,00
10 Penerimaan PFK	200.869.700,00	0,00
11 Iuran Wajib Pegawai	19.006.000.635,00	19.009.482.819,00
12 Taperum	386.879.000,00	390.849.594,00
<b>JUMLAH</b>	<b>83.575.530.670,00</b>	<b>74.108.113.366,00</b>

b. Transfer dari SKPD	<u>31-12-2016 (Rp)</u>	<u>31-12-2015 (Rp)</u>
	27.435.950,00	21.056.250,00

Transfer dari SKPD selama tahun 2016 sebesar Rp27.435.950,00 merupakan setoran sisa UP TA 2016 oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.91 berikut.

**Tabel. 5.91**  
**Transfer dari SKPD Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

TRANSFER DARI SKPD		2016	2015	NAIK / (TURUN)
1	Dinas Pendidikan	0,00	20.079.250,00	(20.079.250,00)
2	Kantor Camat Mendahara	0,00	627.000,00	(627.000,00)
3	Kantor Camat Mendahara Ulu	0,00	350.000,00	(350.000,00)
4	Kantor Camat Sadu	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5	FKTP-JKN Puskesmas lambur	8.719.590,00	0,00	8.719.590,00
6	FKTP-JKN Puskesmas Dendang	762.900,00	0,00	762.900,00
7	FKTP-JKN Puskesmas Simpang Pandan	7.301.160,00	0,00	7.301.160,00
8	FKTP-JKN Puskesmas Sungai Tering	352.300,00	0,00	352.300,00
9	RSU Nurdin Hamzah	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>27.435.950,00</b>	<b>21.056.250,00</b>	<b>6.379.700,00</b>

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 31-12-2016 (Rp)  
**83.624.828.247,00** 31-12-2015 (Rp)  
**74.135.549.316,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris selama tahun 2016 merupakan aktivitas pengeluaran kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Pemerintah sebesar Rp**83.624.828.247,00** sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.92 berikut.

**Tabel. 5.92**  
**Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		2016	2015
a.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	83.575.530.670,00	74.108.113.366,00
b.	Transfer ke SKPD (Sisa UP TA 2016)	49.297.577,00	27.435.950,00
<b>JUMLAH</b>		<b>83.624.828.247,00</b>	<b>74.135.549.316,00</b>

a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 31-12-2016 (Rp)  
**83.575.530.670,00** 31-12-2015 (Rp)  
**74.108.113.366,00**

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga selama tahun 2016 merupakan potongan pihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 sebesar Rp**83.575.530.670,00** sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.93 berikut.

**Tabel. 5.93**  
**Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga**  
**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dan 2015**  
*(dalam rupiah)*

RINCIAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA		2016	2015
1	PPN	35.844.736.762,00	27.740.313.743,00
2	PPH Pasal 21	12.262.990.425,00	14.419.222.477,00
3	PPH Pasal 22	1.555.038.727,00	912.988.293,00
4	PPH Pasal 23	188.364.351,00	216.689.182,00
5	PPH Pasal 25	0,00	0,00
6	PPH Pasal 4 Ayat 2	7.220.495.582,00	5.706.592.242,00
7	Iuran Asuransi Kesehatan	5.580.134.151,00	5.711.975.016,00
8	Jaminan Kematian (JKM)	738.529.006,00	0,00
9	Jaminan Kesehatan Kerja (JKK)	591.492.331,00	0,00
10	Penerimaan PFK	200.869.700,00	0,00
11	Iuran Wajib Pegawai	19.006.000.635,00	19.009.482.819,00
12	Taperum	386.879.000,00	390.849.594,00
<b>JUMLAH</b>		<b>83.575.530.670,00</b>	<b>74.108.113.366,00</b>

<b>b. Transfer ke SKPD</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>49.297.577,00</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>27.435.950,00</b>
----------------------------	---	---

Transfer ke SKPD selama tahun 2016 sebesar Rp**49.297.577,00** merupakan sisa UPTA 2016 yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.94 berikut.

**Tabel. 5.94**  
**Transfer ke SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun 2016 dan 2015**

TRANSFER KE SKPD		2016	2015	NAIK / (TURUN)
1	Kantor Camat Sadu	357.450,00	10.000.000,00	(9.642.550,00)
2	Kantor Camat Geragai	150.915,00	0,00	150.915,00
3	FKTP-JKN Puskesmas Lambur	0,00	8.719.590,00	(8.719.590,00)
4	Dinas ESDM	34.450.000,00	0,00	34.450.000,00
5	Sekretariat DPRD	14.339.212,00	0,00	14.339.212,00
6	RSU Nurdin Hamzah	0,00	300.000,00	(300.000,00)
7	FKTP-JKN Puskesmas Dendang	0,00	762.900,00	(762.900,00)
8	FKTP-JKN Puskesmas Simpang Pandan	0,00	7.301.160,00	(7.301.160,00)
19	FKTP-JKN Puskesmas Sungai Tering	0,00	352.300,00	(352.300,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>49.297.577,00</b>	<b>27.435.950,00</b>	<b>21.861.627,00</b>

<b>5.6.5. Saldo Akhir Kas</b>	<u><b>31-12-2016 (Rp)</b></u> <b>87.022.008.687,65</b>	<u><b>31-12-2015 (Rp)</b></u> <b>61.784.489.193,77</b>
-------------------------------	---	---

Saldo Akhir Kas mencerminkan kenaikan/(penurunan) kas periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp**87.022.008.687,65** dengan uraian pada Tabel 5.95 berikut.

**Tabel. 5.95**  
**Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun 2016 dan 2015**

*(dalam rupiah)*

NO	SALDO AKHIR KAS	2016	2015
1	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Operasi	392.414.134.972,79	274.345.222.630,81
2	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan	(365.191.678.855,00)	(278.777.532.713,60)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan	(2.000.000.000,00)	0,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris	(21.861.627,00)	(6.379.700,00)
	<b>Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas Bersih</b>	<b>25.200.594.490,79</b>	<b>(4.438.689.782,79)</b>
	Saldo Awal Kas	61.574.112.863,08	66.012.802.645,87
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>86.774.707.353,87</b>	<b>61.574.112.863,08</b>
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	49.297.577,00	10.300.000,00
	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	35.355.140,94	28.913.889,76
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	8.289.187,14	64.294.169,08
	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	22.800,70	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP-JKN	52.736.557,00	106.166.589,85
	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Dana BOS	101.600.071,00	701.682,00
	<b>SALDO AKHIR KAS</b>	<b>87.022.008.687,65</b>	<b>61.784.489.193,77</b>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan APBD tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh Kondisi umum perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016, berdasarkan data Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2015, secara makro dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Investasi, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
2. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan Pendapatan Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD tahun lalu serta potensi tahun berjalan.
  - b. Kebijakan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi maka disesuaikan dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Propinsi.
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi pada saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
3. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut:
  - a. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pelaksanaan urusan pada tahun 2016 terdiri atas 18 urusan wajib dan 5 urusan pilihan. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.
  - b. Banyaknya Kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, capaian *Millenium Development Goals* (MDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dijabarkan dalam RKPD 2016.
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah:
  - a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2016 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
  - b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2016 berasal dari penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi

5. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan adalah Neraca, LRA, LO, LAK, LPE, Laporan Perubahan SAL, dan CALK.
6. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 target dan realisasinya sebagai berikut:
- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Target Pendapatan sebesar        | Rp1.071.104.197.795,51 |
| Realisasi Pendapatan sebesar     | Rp1.091.271.334.948,85 |
| Selisih Lebih Pendapatan sebesar | Rp 20.167.137.153,34   |
7. Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2016 target dan realisasinya sebagai berikut:
- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Target Belanja sebesar    | Rp1.046.629.898.774,67 |
| Realisasi Belanja sebesar | Rp980.464.742.073,00   |
| Kurang Belanja sebesar    | Rp(66.165.156.701,67)  |
8. Realisasi Belanja APBD Tahun 2016 terdiri atas:
- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Belanja Pegawai          | Rp422.752.091.086,00 |
| 2. Belanja Barang           | Rp165.249.296.829,00 |
| 3. Belanja Bunga            | Rp0,00               |
| 4. Belanja Hibah            | Rp20.549.599.965,00  |
| 5. Belanja Bantuan Sosial   | Rp4.745.756.879,00   |
| 6. Belanja Bantuan Keuangan | Rp792.764.400,00     |
| 7. Belanja Modal            | Rp365.777.793.530,00 |
| 8. Belanja Tidak Terduga    | Rp597.439.384,00     |
9. Realisasi Transfer APBD Tahun 2016 terdiri dari:
- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Target Transfer sebesar    | Rp83.640.142.003,00 |
| Realisasi Transfer sebesar | Rp83.640.142.003,00 |
| Kurang Transfer            | Rp0,00              |
10. Realisasi Pembiayaan APBD Tahun 2016 terdiri atas:
- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Penerimaan pembiayaan  | Rp61.665.842.982,16 |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp2.000.000.000,00  |
| Pembiayaan netto       | Rp59.165.842.982,16 |
11. Saldo anggaran lebih awal tahun 2016 Rp61.665.842.982,16 dan saldo anggaran lebih akhir tahun 2016 Rp86.832.294.118,01
12. Realisasi Pendapatan - LO tahun 2016 mencapai sebesar Rp1.195.047.453.628,14
- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Realisasi Beban - LO tahun 2016 | Rp1.020.955.658.389,34 |
| Surplus dari operasi (LO)       | Rp174.091.795.238,80   |
| Surplus dari non operasi (LO)   | Rp(574.668.000,00)     |
| Pos luar biasa (LO)             | Rp0,00                 |
| Total Surplus (LO)              | Rp173.517.127.238,80   |

13. Total Aset pada Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 sebesar Rp 1.949.329.257.463,94 terdiri dari:
- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Aset Lancar              | Rp113.785.286.814,36   |
| b. Investasi Jangka Panjang | Rp39.414.357.000,00    |
| c. Aset Tetap               | Rp1.691.851.736.114,84 |
| d. Dana Cadangan            | Rp0,00                 |
| e. Aset Lainnya             | Rp104.277.877.534,74   |
14. Total Beban Penyusutan tahun 2016 Rp306.210.555.532,34 Akumulasi Penyusutan Aset tetap sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp(1.552.114.065.533,76)
15. Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 Rp6.042.809.903,00 terdiri atas:
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| a. Kewajiban jangka pendek  | Rp6.042.809.903,00 |
| b. Kewajiban jangka panjang | Rp0,00             |
16. Saldo Ekuitas akhir tahun 2016 Rp 1.943.286.447.560,94
17. Arus Kas tahun 2016 terdiri dari:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Arus kas masuk aktivitas operasi sebesar      | Rp1.090.741.225.255,79 |
| b. Arus kas keluar aktivitas operasi sebesar     | Rp698.327.090.283,00   |
| c. Arus kas masuk aktivitas investasi sebesar    | Rp586.114.675,00       |
| d. Arus kas keluar aktivitas investasi sebesar   | Rp365.777.793.530,00   |
| e. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan      | Rp2.000.000.000,00     |
| f. Arus masuk kas aktivitas transitoris sebesar  | Rp83.602.966.620,00    |
| g. Arus keluar kas aktivitas transitoris sebesar | Rp83.624.828.247,00    |
| h. Saldo Akhir kas tahun 2016 sebesar            | Rp87.020.968.815,71    |

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016 ini disusun sesuai dengan maksud dan tujuan yang termuat pada Bab sebelumnya.

Muara Sabak, Agustus 2017

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**H. ROMI HARIYANTO, SE**